



**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI DI PT. PEGADAIAN SYARIAH  
ALAMAN BOLAK KC PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**RIRIN SRI ANGGREANI**

**NIM: 17 401 00190**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PEMBIAYAAN AR-RUM HAJI DI PT. PEGADAIAN SYARIAH  
ALAMAN BOLAK KC PADANGSIDIMPUNAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Perbankan Syariah

**Oleh :**

**RIRIN SRI ANGGREANI  
NIM 17 401 00190**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Rukiah, SE., M.Si.  
NIP. 19760324 200604 2 002**

**PEMBIMBING II**

**Rini Hayati Lubis, S.P., M.P.  
NIP. 19870413 201903 2 011**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUNAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, 15 November 2021

a.n **Ririn Sri Anggreani**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan

di  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ririn Sri Anggreani** yang berjudul "**Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Ar-Rum Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Rukiah, S.E., M.Si.**  
NIP. 19760324 200604 2 002

**PEMBIMBING II**

**Rini Hayati Lubis, S.P., M.P**  
NIP. 19870413 201903 2 011

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ririn Sri Anggreani  
NIM : 17 401 00190  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Ar-Rum Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2021  
Pembuat Pernyataan,



**RIRIN SRI ANGGREANI**  
**NIM. 17 401 00190**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademik Institusi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanggungjawab di bawah ini:

Nama : Ririn Sri Anggreani  
NIM : 17 401 00190  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada Tanggal : 15 November 2021  
Yang menyatakan,



**Ririn Sri Anggreani**  
**NIM. 17 401 00190**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : RIRIN SRI ANGGREANI  
**NIM** : 17 401 00190  
**FAKULTAS/PRODI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
Pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
Alaman Bolak KC Padangsidimpuan

**Ketua**

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Sekretaris**

Nurul Izzah, M.Si.  
NIP. 19900122 201801 2 003

**Anggota**

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19730725 199903 1 002

Nurul Izzah, M.Si.  
NIP. 19900122 201801 2 003

H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si.  
NIP. 19630107 199903 1 002

Muhammad Isa, ST., MM.  
NIP. 19800605 201101 1 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 09 Desember 2021  
**Pukul** : 09.00 s/d 12.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/73,5 (B)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,78  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


**Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022**

## **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
Pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian  
Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan**  
**NAMA : RIRIN SRI ANGGREANI**  
**NIM : 17 401 00190**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (SE)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 31 Desember 2021  
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si  
NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama** : Ririn Sri Anggreani  
**NIM** : 17 401 00190  
**Judul Skripsi** : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Penelitian ini membahas mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi produk-produk yang ada di Pegadaian tersebut, dibutuhkan penanganan untuk mengatasi pembiayaan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam pembiayaan *Ar-Rum* Haji yang bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana upaya penyelamatan atau penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam pembiayaan *Ar-Rum* Haji yang bermasalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Dan penelitian menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian, yang dilakukan oleh peneliti adalah terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan dua faktor yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal* yang berasal dari nasabah dan pihak Pegadaian. Pertama, faktor *internal* yang berasal dari nasabah yaitu kecerobohan nasabah dan kondisi perekonomian nasabah yang semakin menurun. Sedangkan faktor *internal* yang berasal dari pihak Pegadaian yaitu kurangnya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian. Kedua faktor *eksternal* yang berasal dari nasabah yaitu semakin banyaknya pesaing usaha lainnya, kondisi ekonomi yang kurang baik mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, dan terjadinya bencana yang tidak diinginkan. Sedangkan faktor *eksternal* yang berasal dari pihak Pegadaian yaitu hubungan antara nasabah dan Pegadaian tidak terlalu baik. Penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji yang dilakukan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yaitu dengan cara penagihan dengan menelepon atau mengunjungi langsung nasabah, memberikan Surat Peringatan, dan yang terakhir yaitu dengan eksekusi jaminan. Dari strategi penanganan tersebut pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan belum merealisasikan dengan baik dilapangan, yang dapat dilihat beberapa tahun ini pembiayaan bermasalah meningkat.

**Kata Kunci** : *Ar-Rum* Haji, Pembiayaan Bermasalah, Strategi Pembiayaan



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan**” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar Nasution, M.A., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, MA., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.
3. Ibu Nofinawati, SEI., MA., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Dr.Rukiah, S.E., M.Si., selaku pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis, S.P., M.P, selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk

memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Azwar Hamid S.HI., M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, motivasi dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Suherman dan Ibunda tercinta Alm. Endang Ismawati, dan tidak lupa kepada Ibunda Tersayang Sugiani yang telah banyak melimpahkan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
8. Serta saudara-saudari penulis, Abang peneliti Agum Dharma Furmaji S.T dan Kakak Ipar peneliti Irna Yanti Siregar S.E, yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Lina Khalida Nasution S.H, Nella Sari Siregar S.E, Anggie Deshartanti S.E, Nuri Mimi Andrimi S.E, Tyas Fathonah Angraini, Rabiul

Awaliyah Daulay S.H, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada kakak-kakak Kos Biru Lantai 3, Mislawati Sihotang S.E, Ratih Lusiana Hutasuhut, Rahma Yani Siregar S.E, Seri Meintin Lubis S.E, Nina Puspita Sari Nasution S.E, dan teman-teman serta adek-adek Kos Biru Lantai 3, Erti Aswara, Aulia Riska Aprilia Sinaga, Dianita Bujing Rambe, Nova Andriani Sihombing, Sarifah Hannum Koto, Sarigantina Daulay S.Pd, Nurmiana Siregar S.Pd, Dini Lydia Pramesti, Amelia Syakinah Sihombing, Faulina Fre Siska Simatupang, Rosiani Hutagalung yang tak pernah bosan memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan PS-5 angkatan 2017, Rena Resti Andriani, Nopi Andriani, Meli Sapitri S.E, Siti Nurhalizah S.E, Farida Hayati, Imam Saleh Pulungan, Ikhwan Madina Lubis S.E, Fuad Anand Harahap S.E, Ade Irawan Napitupulu, Arif Padilla Samosir, Hendri Fauji S.E, Asmara Azan Harahap dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita, Aamiin.
12. Terimakasih kepada teman teman magang, Afrini Nasution S.E, Ummi Kalsum S.E, Iswanggi Sitompul S.E, Arnis Safitri Lubis, Rofikoh Istiqomah Pasaribu, Aminah Rahman Daulay S.E, yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

13. Kepada tempat penelitian, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian yaitu di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yang telah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
14. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdo'a semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, November 2021  
Peneliti,

Ririn Sri Anggreani  
NIM. 17 401 00190

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ʾ ..	Apostrof
---	--------	---------	----------

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.



- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk

Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

*Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Pembiayaan .....	12
a. Pengertian Pembiayaan .....	12
b. Tujuan Pembiayaan .....	12
c. Fungsi Pembiayaan .....	13
d. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	13
e. Analisis Pembiayaan .....	15
f. Penggolongan Kualitas Pembiayaan .....	17
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	18

a.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	18
b.	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	18
c.	Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	19
d.	Pengertian Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	20
e.	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	21
3.	Pegadaian .....	24
a.	Pengertian Pegadaian .....	24
b.	Produk-Produk Pegadaian Syariah.....	25
c.	Barang-Barang yang Dapat Digadaikan.....	27
4.	Akad <i>Arrum</i> .....	28
a.	Pengertian Akad .....	28
b.	Pengertian <i>Ar-Rahn</i> .....	28
c.	Landasan <i>Ar-Rahn</i> .....	29
d.	Rukun dan Syarat <i>Ar-Rahn</i> .....	31
e.	Fatwah DSN Tentang Ketentuan <i>Ar-Rahn</i> .....	32
5.	Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> Haji.....	33
a.	Pengertian Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> Haji.....	33
b.	Keunggulan <i>Ar-Rum</i> Haji.....	34
c.	Prosedur Pemberian <i>Ar-Rum</i> Haji.....	34
<b>B.</b>	<b>Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A.</b>	<b>Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B.</b>	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>C.</b>	<b>Subjek Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>D.</b>	<b>Sumber Data .....</b>	<b>41</b>
1.	Data Primer .....	41
2.	Data Sekunder .....	41
<b>E.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
1.	Observasi.....	42
2.	Wawancara.....	42

3. Studi Dokumentasi .....	44
<b>F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>44</b>
1. Perpanjangan Keikutsertaan .....	44
2. Menggunakan Bahan Referensi .....	45
3. Triangulasi.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.....</b>	<b>46</b>
<b>1. Sejarah Pegadaian Syariah Alaman Bolak         KC Padangsidimpuan.....</b>	<b>46</b>
<b>2. Visi-Misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak         KC Padangsidimpuan.....</b>	<b>48</b>
<b>3. Struktur Organisasi .....</b>	<b>49</b>
a. Struktur Organisasi .....	49
b. Tugas Organisasi.....	51
<b>4. Profil dan Budaya Perusahaan .....</b>	<b>53</b>
<b>5. Produk-Produk Pegadaian Syariah Aalaman Bolak         KC Padangsidimpuan.....</b>	<b>54</b>
<b>B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.....</b>	<b>60</b>
<b>C. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan .....</b>	<b>63</b>
<b>1. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah.....</b>	<b>63</b>
<b>2. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....</b>	<b>64</b>
<b>D. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>65</b>
<b>1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah         pada Pembiayaan Ar-Rum Haji di Pegadaian Syariah Alaman         Bolak KC Padangsidmpuan .....</b>	<b>65</b>

2. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.....	72
--	----

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
----------------------------	-----------

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>78</b>
----------------------------	-----------

<b>B. Saran .....</b>	<b>79</b>
-----------------------	-----------

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1 Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah.....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel IV.1 Jangka Waktu Pembayaran <i>Ar-Rum</i> Haji.....</b>	<b>57</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan .....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar IV.2 Logo Pegadaian.....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar IV.3 Budaya Perusahaan.....</b>	<b>54</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuntutan zaman yang semakin modern membuat sebuah lembaga keuangan harus mampu memenuhi setiap permintaan akan jasa keuangan dari masyarakat. Semakin berkembangnya perekonomian saat ini, lembaga keuangan akan semakin berlomba-lomba dalam hal menawarkan berbagai bentuk pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat yang dapat memiliki efek positif pada pertumbuhan perekonomian, tidak terkecuali lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan yakni Pegadaian Syariah.

Terbitnya PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 10 pada 1 April dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan Pegadaian. PP 10 menekankan misi yang harus dilakukan Pegadaian untuk mencegah riba. Misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP103/2000 yang menjadi landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga saat ini. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, akhirnya lahirlah konsep pendirian unit Pelayanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan departemen khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.<sup>1</sup>

Pegadaian yang menjadi salah satu lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang diberi tugas untuk membantu rakyat, meminjamkan uang secara individu dengan menjamin barang-barang bergerak maupun

---

<sup>1</sup>Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.356.

yang tidak bergerak.<sup>2</sup> Benda-benda jaminan yang diserahkan masyarakat merupakan benda-benda yang memiliki nilai ekonomis. Barang-barang tersebut dapat berupa emas, perhiasan, maupun sertifikat kepemilikan sepeda motor (BPKB).

Produk Pegadaian Syariah harus memperhatikan bentuk dan nama produk, serta prinsip syariah yang digunakan dalam akad. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan menawarkan beberapa produk yang dioperasikan dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain adalah Tabungan Emas, *Arrum* Haji, *Arrum* BPKB, *Rahn Tasjily*, Pencicilan Emas Antam, dan Gadai Emas.<sup>3</sup>

Gadai syariah (*Rahn*) adalah menyimpan salah satu harga milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang agunan (*Marhun*) atas pinjaman (*Marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh agunan untuk memperoleh kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.<sup>4</sup>

Dalam fatwa DSN MIU No.25/DSN-MUI/III/2002, beberapa hal yang dibahas yaitu mengenai ketentuan hukum dan ketentuan-ketentuan umum dalam akad *rahn*. Dalam fatwa dijelaskan untuk meminjaman dengan menggadaikan barang sebagai agunan hukumnya diperbolehkan. Hal ini juga sesuai dengan tahap *Arrum* haji karena nasabah perlu menyertakan agunan (*marhun*) dalam bentuk emas atau logam mulia.

---

<sup>2</sup>Fuadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi* (Indramayu: Adanu Abimata, 2020), hlm.24).

<sup>3</sup>“Brosur Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan.”

<sup>4</sup>Farani, Rodliyah, dan Nargis, “Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam.” Vol. 2 No. 01 (2018), hlm.480.

Sebelumnya Pegadaian Syariah mengatakan mereka memiliki produk *Arrum* Haji untuk membantu masyarakat Muslim dalam menunaikan ibadah hajinya. *Arrum* Haji yaitu layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat awam untuk mendapatkan bagian dari ibadah haji mereka di Mekah. Dijamin 3,5 Gram emas atau emas batangan/emas perhiasan berkadar minimal 70 persen senilai 7 gram dan akan memperoleh pinjaman dalam bentuk Tabungan Haji senilai 25 Juta rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji.<sup>5</sup>

Dalam Produk *Arrum* Haji ini jangka waktu maksimal angsuran haji ini adalah 5 tahun atau 60 bulan. Alur awalnya produk *Arrum* haji ini adalah mengajukan beberapa persyaratan yang telah ditentukan pihak Pegadaian dan setelah itu memilih beberapa tahun untuk melakukan pembiayaan ini. Setelah itu membayar biaya proses awal yang telah ditentukan tergantung dengan beberapa jangka waktu yang di inginkan. Jika sudah jangka waktu pembayaran kedua, maka *al-rahin* wajib membayar angsuran yang telah ditentukan sesuai dengan jangka waktu yang telah di inginkan.

Di dalam membagikan pembiayaan, Pegadaian sangat rentan menghadapi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah mungkin timbul dari pihak Pegadaian itu sendiri. Faktor

---

<sup>5</sup>“Brosur Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.”

lainnya adalah faktor nasabah itu sendiri. Contoh faktor pembiayaan nasabah bermasalah adalah memburuknya kondisi usaha nasabah yang menyebabkan pembiayaan oleh nasabah itu sendiri.

Berikut perkembangan jumlah nasabah dan pembiayaan bermasalah pada Produk *Arrum* Haji empat tahun terakhir.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan**  
***Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak**  
**KC Padangsidempuan Tahun 2016-2021**

Tahun	Jumlah Nasabah Aktif	Jumlah Nasabah yang Lunas	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan <i>Arrum</i> Haji	Total Pembiayaan Bermasalah
2017	6	3	3	Rp. 228.885.600	Rp. 7.022.800
2018	2	1	1	Rp. 108.378.000	Rp. 5.683.800
2019	16	10	6	Rp. 782.168.400	Rp. 16.395.800
2020	15	7	8	Rp. 862.395.600	Rp. 28.741.200

Sumber: Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan

Dapat dilihat dari tabel diatas total pembiayaan bermasalah tahun 2017 total pembiayaan bermasalah mencapai Rp. 7.022.800 yang menjadi awal adanya pembiayaan bermasalah pada Produk *Arrum* Haji ini. Sementara di tahun 2018 total pembiayaan bermasalah menurun sebesar 19,06 persen dari tahun 2017, pada tahun 2019 total pembiayaan bermasalah meningkat menjadi 188,46 persen dari tahun 2018, dan pada tahun 2020 jumlah pembiayaan bermasalah meningkat sebanyak 75,29 persen.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa jumlah nasabah yang bermasalah pada Produk *Ar-Rum* Haji dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dan peningkatan. Terlihat tahun 2019 ke tahun 2020, kenaikannya terus meningkat menjadi 75,29 persen. Kenaikan itu dikarenakan oleh meningkatnya minat masyarakat yang ingin naik haji pada tahun ini. Oleh sebab itu sangat berarti untuk menyusun langkah langkah yang bagus untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Sebagai langkah penyehatan dan perbaikan dalam pembiayaan bermasalah maka diperlukannya strategi penanganan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut agar tidak mengalami kerugian.

Menurut Kasmir strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka akan dilakukan lima tahap dengan tahap pertama yaitu tindakan yang memanjangkan jangka waktu cicilan (*rescheduling*), tahap kedua yaitu mengganti jenis persyaratan yang telah ada (*reconditioning*), tahap ketiga yaitu penataan ulang dengan cara menambah modal nasabah dengan pandangan nasabah memang masih layak (*restructuring*), tahap keempat adalah tahap kombinasi adalah tahap kombinasi dari ketiga jenis yang telah disebutkan sebelumnya, dan tahap terakhir adalah penyitaan agunan, maksudnya adalah jalur *final* jika nasabah sudah benar-benar tidak dapat membayar semua utang-utangnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.149.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Khairan sudah seharusnya lembaga keuangan syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan juga penataan kembali (*restructuring*).<sup>7</sup>

Dilihat dari fakta saat wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Lila Santi Hasibuan S.H sebagai bagian *Marketing* di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan, di dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi, pihak Pegadaian Syariah melakukan tiga tahap yaitu, tahap pertama penagihan, tahap kedua surat peringatan akan dilayangkan kepada para nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah tersebut. Jika dalam tahap kedua ini nasabah belum membayar kewajibannya maka pihak Pegadaian akan melelang agunan yang diberikan.<sup>8</sup>

Karena strategi yang digunakan pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan hanya menggunakan 3 tahap, dan angka total pembiayaan bermasalah dalam produk *Ar-Rum* haji dalam tahun selanjutnya terus meningkat, menandakan bahwa strategi yang digunakan pihak Pegadaian kurang efektif. Sedangkan dalam pendapat Kasmir ada 5 cara dalam menentukan strategi pembiayaan bermasalah tersebut.

---

<sup>7</sup>Khairan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. Volume.2. No.1 (2020), hlm.18.

<sup>8</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara Tentang Arrum Haji. Selasa 16 Maret 2021. Pukul 16.22 WIB

Berdasarkan paparan singkat yang telah dijelaskan diatas peneliti melihat adanya penanganan pembiayaan bermasalah yang masih belum terealisasi dengan baik, dan penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah berbeda dengan teori yang ada, sehingga peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan memakai judul **“Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk mencegah terkembangnya permasalahan, peneliti membatasi masalah agar jelas sehingga pemecahannya terarah dan berhasil. Peneliti hanya membatasi hanya pada Bagaimana Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Arrum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka istilah-istilah tersebut harus didefinisikan sebagai berikut:

1. Analisis adalah pemeriksaan terhadap suatu kejadian untuk memperoleh bukti yang tepat (asal mula, sebab, pemicu sesungguhnya dan lain-lain).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik)*.(Yogyakarta: Deepublish, 2021) hlm.1.

2. Strategi penanganan adalah suatu pendekatan atau tindakan keseluruhan yang digunakan dalam mengembangkan suatu tujuan perencanaan atau penyempurnaan usaha untuk mencapai tujuan maupun untuk mendapat taktik demi mencapai tujuan yang efektif atau memenuhi target yang diinginkan.<sup>10</sup>
3. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang nilainya berada dalam kelompok lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Pembiayaan *Ar-Rum* Haji merupakan salah satu yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji.
5. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan adalah salah satu unit kerja yang berlokasi di Jln. Sermalin Kosong No 28 E Padangsidempuan, Sumatera Utara.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?
2. Bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?

---

<sup>10</sup>Sutanto dan Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.237.



### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pembiayaan *Ar-Rum* haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa tambahan pengetahuan dan wawasan.

2. Bagi Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau masukan yang dapat membantu perusahaan.

3. Bagi Dunia Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan komparatif sesuai dengan data yang akan diteliti, memberikan ide-ide pembaca, dan memberikan wawasan.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat bermanfaat di masa

yang akan datang. Sebaiknya dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Menanggapi permasalahan yang ada, untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang masing masing berisi rincian dari beberapa sub bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, di dalamnya terdapat latar belakang masalah adalah uraian mengenai masalah dalam penelitian yang menjadi objek penelitian, identifikasi masalah yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Identifikasi masalah berisikan aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dari masalah tersebut akan muncul dan dapat diangkat sejumlah besar aspek masalah yang saling berkaitan erat antara yang satu dengan lainnya, batasan istilah yaitu kalimat yang sering digunakan, definisi operasional variabel yaitu berisikan indikator dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, rumusan masalah yaitu berisikan rangkuman masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah, tujuan penelitian yaitu berisikan maksud atau tujuan dilakukannya penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kegunaan penelitian yaitu berisikan manfaat dilakukannya penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, yang di dalamnya berisikan kerangka teori yaitu pembahasan-pembahasan mengenai variabel atau objek yang

akan diteliti, penelitian terdahulu yaitu memuat hasil penelitian manusia lain yang dapat mendukung hasil penelitian, kerangka pikir berisikan pemikiran peneliti tentang masalah yang ingin dipecahkan untuk melihat hubungan antara variabel yang diteliti.

**Bab III Metode Penelitian,** didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian yaitu memuat tempat dilaksanakannya penelitian serta waktu penelitian, jenis penelitian yaitu menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, sumber data adalah berisi sumber data berdasarkan penelitian, teknik pengumpulan data yaitu metode atau alat untuk mengumpulkan data, teknik pengecekan keabsahan data yaitu cara ataupun alat untuk mengumpulkan data yang tepat, dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif deskriptif.

**BAB IV Hasil Penelitian,** yang di dalamnya berisikan hasil analisis penelitian berisikan hasil wawancara yang diolah berkaitan dengan teknik analisis data, pembahasan hasil penelitian yaitu menjelaskan hasil dari data yang diolah dalam bagian hasil analisis data, dan keterbatasan hasil penelitian yaitu kekurangan-kekurangan peneliti dalam penyusunan skripsi.

**BAB V Penutup,** yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban masalah yang dirumuskan dalam pendahuluan skripsi. Pada bagian saran dimuat hal-hal yang perlu direkomendasikan dan ditindaklanjuti dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan pada perbankan syariah atau pengertian lainnya aktiva produktif. Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang lebih membutuhkan dana lebih, berdasarkan Prinsip Syariah. Pembiayaan menawarkan hasil yang terbesar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.<sup>11</sup>

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>12</sup>

###### **b. Tujuan Pembiayaan**

Ketika membahas tujuan pembiayaan, pada dasarnya ada dua fungsi yang saling terkait, yaitu:

- 1) *Profitability*, dengan kata lain, tujuan adalah untuk mendapatkan hasil dari pembiayaan berupa keuntungan

---

<sup>11</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.105.

<sup>12</sup>Fadlilah Nasution, "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan Analisis Regresi Data Pooling)." *Al-Masharif* Vol.6 No 1 (Januari-Juni 2018), hlm.161.

yang digapai dari hasil usaha yang dikelola dengan nasabah.

- 2) *Safety*, keamanan yang diberikan harus benar-benar dijamin untuk dapat mencapai tujuan *profitability*. Pengamanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar dikembalikan dan manfaat yang diharapkan terwujud.<sup>13</sup>

### c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan mampu menaikkan peredaran tukar-menukar barang dan jasa
- 2) Pembiayaan adalah alat yang dapat digunakan untuk menggunakan *idle fund*
- 3) Pembiayaan menjadi alat pengatur harga
- 4) Pembiayaan dapat menghidupkan dan menaikkan fungsi ekonomi yang ada.<sup>14</sup>

### d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan adalah:

---

<sup>13</sup>Andrianto, Fatihuddin, dan Firmansyah, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), hlm.88.

<sup>14</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. hlm.108.

#### 1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dalam pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (dalam bentuk uang, barang atau jasa) benar-benar akan diterima kembali di masa depan.

#### 2) Kesepakatan

Kesepakatan ini berisi kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dan si penerima pembiayaan. Perjanjian ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

#### 3) Jangka waktu

Jangka waktu setiap pembiayaan yang ditawarkan memiliki jangka waktu terkhusus, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

#### 4) Risiko

Adanya masa tenggang untuk pengembalian menimbulkan risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin lama pembiayaan semakin besar risikonya dan sebaliknya.

#### 5) Balas Jasa

Balas jasa adalah keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau yang biasa dikenal sebagai bagi hasil. Balas jasa

dalam bentuk bagi hasil dan administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank dan lembaga keuangan lainnya.<sup>15</sup>

#### e. Analisis Pembiayaan

Saat menganalisis dan menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang terkait dengan bisnis calon debitur ataupun pekerjaan debitur. Pembahasan ini pada umumnya untuk mengkaji apakah usaha permohonan pembiayaan menjalankan prinsip 5C ataupun tidak. Oleh karena itu, laporan itu berisi data-data lengkap, baik informasi kuantitatif tentang debitur, baik yang menyangkut kondisi saat ini maupun estimasi yang akan datang.<sup>16</sup>

Penilaian dengan analisis 5C yaitu:

##### 1) *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang calon nasabah dengan maksud untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai kemauan untuk memenuhi keinginan untuk melaksanakan kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.<sup>17</sup>

##### 2) *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk melihat kesanggupan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Kesanggupan ini berhubungan dengan latar belakang pendidikan dan

---

<sup>15</sup>Abdullah dan Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), hlm.165-166.

<sup>16</sup>S. Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.223.

<sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*. hlm.120.

kemahirannya selama ini, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam membayar kewajibannya tersebut.<sup>18</sup>

### 3) *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi keseriusan calon *mudharib* untuk menjalankan bisnisnya. Penilaian atas besarnya modal pribadi adalah penting, karena mengingat pembiayaan yang disediakan oleh pihak Pegadaian hanya menjadi ekstra pembiayaan dan tidak pembiayaan seluruh modal yang diperlukan.<sup>19</sup>

### 4) *Condition*

Saat menilai pembiayaan, seharusnya juga menilai kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini dan memprediksi dimasa depan. Penilaian status usaha yang dibiayai harus memiliki prospek yang baik.

### 5) *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dalam pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan dengan jaminan 3,5 Gram emas.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. hlm.137.

<sup>19</sup>Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. hlm.236.

<sup>20</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*.



#### **f. Penggolongan Kualitas Pembiayaan**

Pembiayaan menurut kualitas pada dasarnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan keputusan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil, dan melunasi pembiayaannya. Untuk menentukan kelompok kualitas pembiayaan, setiap komponen ditentukan kriterianya dari aspek kemampuan pembayaran nasabah, jika pembiayaan dikelompokkan kepada:

1) Lancar

Lancar artinya adalah nasabah selalu melunasi kewajibannya dengan lancar dan tidak pernah menunggak selama 3 bulan berturut-turut. Nasabah dengan masa pinjaman hanya 2 bulan termasuk dalam kategori lancar.<sup>21</sup>

2) Kurang Lancar

Dalam kategori ini adalah nasabah yang semasa 3 bulan beruntun tidak membayar kewajibannya dan nasabah tersebut dikatakan golongan kurang lancar.

3) Diragukan

Pembiayaan dikelompokkan dalam kategori diragukan jika pembiayaan yang berkaitan tidak memenuhi persyaratan lancar dan kurang lancar, seperti pada kategori lancar dan

---

<sup>21</sup>S. P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.113.

kurang lancar dan namun berdasarkan penilaian dapat diartikan, bahwa:

- (a) Pembiayaannya yang dapat diselamatkan dengan jaminannya senilai minimal 75% dari hutang peminjam termasuk bagi hasil.
- (b) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi jaminannya masih bernilai setidaknya 100% dari hutang peminjam.<sup>22</sup>

## **2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

### **a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah dilihat dari sisi produktivitasnya (*performance*-nya) adalah dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, kemungkinan besar sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas berbeda dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>23</sup>

### **b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum, dua faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Faktor-faktor *intern* berasal dari perusahaan sendiri, seperti:<sup>24</sup>
  - a) Kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian

---

<sup>22</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm.314.

<sup>23</sup>Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66.

<sup>24</sup>Djamil. hlm.73.

- b) Lemahnya pengeluaran dan pengawasan biaya
  - c) Kebijakan piutang usaha yang buruk
  - d) Modal yang tidak cukup
- 2) Faktor-faktor *ekstern* yang bersumber dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti:
- a) Bencana Alam
  - b) Peperangan
  - c) Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan
  - d) Perubahan teknologi

Kesalahan lembaga yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dimulai dari tahap persiapan, tahap analisis dan tahap pengontrolan. Faktor-faktor yang menjadi pemicu munculnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu dilandasi oleh lembaga supaya lembaga dapat menangkal atau menanganinya.

### **c. Dampak Pembiayaan Bermasalah**

Dampak pembiayaan bermasalah dapat berakibat pada perusahaan tersebut baik dampak baik dan juga akan berdampak buruk. Berikut dampak pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Laba/ Rugi menurun.
- 2) Lebih besarnya *Bad Debt Ratio*.
- 3) Biaya penyediaan penghapusan pembiayaan meningkat.

4) ROA maupun ROE menurun.<sup>25</sup>

#### **d. Pengertian Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Strategi adalah suatu pendekatan atau tindakan keseluruhan yang digunakan dalam mengembangkan suatu tujuan perencanaan atau menyempurnakan usaha untuk mencapai tujuan maupun untuk mendapat taktik demi mencapai tujuan yang efektif atau memenuhi target yang diinginkan.<sup>26</sup>

Manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dari perbuatan yang mengacu kepada penggolongan satu atau sebanyak strategi yang ampuh untuk membantu tercapainya sasaran perusahaan. Strategi dilakukan untuk menggapai misi suatu organisasi yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Oleh karena itu, strategi dapat dimaksudkan sebagai alat untuk menggapai tujuan.<sup>27</sup>

Pengertian penanganan dalam pembiayaan bermasalah ialah istilah yang dipergunakan di kalangan perbankan terhadap cara dan langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.<sup>28</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah merupakan suatu

---

<sup>25</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm.127.

<sup>26</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 2012), hlm.447.

<sup>27</sup>Manullang, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Perdana Publishing, 2016), hlm.24.

<sup>28</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. hlm.447.

perencanaan atau pengembangan usaha dalam upaya perbankan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

#### e. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, dalam menghadapi masalah pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, bank perlu melakukan penyelamatan agar tidak mengakibatkan kerugian. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>29</sup>

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah secara rinci yaitu sebagai berikut:

##### 1) *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah upaya bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan terhadap debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak mampu membayar pokok atau angsuran sesuai jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan di bank dengan harapan debitur akan melunasi kembali kewajibannya.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan antara lain:

---

<sup>29</sup>Damisa, "Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan)." *At-Tijarah*, Volume 4 No.1 (Januari-Juni 2018), hlm.129.

a) Perpanjangan jangka waktu

Misalnya, jangka waktu dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

b) Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan

Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulanan.<sup>30</sup>

2) *Reconditioning*

*Reconditioning* adalah upaya untuk menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah semua atau sebagian kontrak yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan syarat tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

3) *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan.<sup>31</sup>

*Restructuring* juga dapat dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah atau macet dengan menambahkan

---

<sup>30</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, hlm.128.

<sup>31</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, hlm.129.

jumlah cicilan, dengan menambah *equity*, dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.<sup>32</sup>

#### 4) Kombinasi

Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilaksanakan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

##### a) *Rescheduling* dan *Restructuring*

Cara ini adalah perpanjangan jangka waktu dan juga menaikkan jumlah pembiayaan.

##### b) *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Upaya ini adalah dengan cara memanjangkan rentan waktu dan mengurangi bunga.

##### c) *Resctructuring* dan *Reconditioning*

Cara ini adalah penambahan pembiayaan diikuti keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

##### d) *Rescheduling, Restructuring* dan *Reconditioning*

Bank melakukan upaya maksimal untuk menggabungkan ketiga metode tersebut. Misalnya, perperpanjangan jangka waktu, tambahan pembiayaan dan bebaskan dari keterlambatan pembayaran<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Khairan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil." Volume.2. No.1 (2020), hlm.19.

<sup>33</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. hlm.128.

## 5) Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki pihak nasabah. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atau hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya, debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebani kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.<sup>34</sup>

### 3. Pegadaian

#### a. Pengertian Pegadaian

Usaha gadai adalah kegiatan menjamin benda-benda berharga kepada pihak khusus, untuk mendapatkan beberapa uang dan benda yang dijamin akan diambil kembali setara dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak gadai.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Ismail.hlm.131.

<sup>35</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.231.



Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa kepada masyarakat berupa pinjaman uang dimana mereka harus memberikan jaminan berupa barang terlebih dahulu dan teknis operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.<sup>36</sup>

#### **b. Produk-Produk Pegadaian Syariah**

Berikut ini adalah berbagai produk dan jasa yang diberikan oleh Pegadaian adalah:

##### 1) Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai

Pinjaman atas dasar hukum gadai berarti bahwa penerima pinjaman harus memberikan pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak. Hasil pertama adalah bahwa jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada setiap peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang diberikan sebagai jaminan.

##### 2) Penaksiran nilai barang

Pegadaian memberikan jasa ini karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta personal penilai, mereka berpengalaman dan terlatih dalam menilai barang yang akan digadaikan.

---

<sup>36</sup>Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. (Jakarta: Duta Media Publishing, 2017), hlm.49.

### 3) Penitipan barang

Layanan lain yang disediakan Pegadaian adalah penyimpanan produk. Karena perusahaan memiliki lokasi penyimpanan yang cukup dan memadai.

### 4) Jasa lainnya

Ketiga jasa tersebut hampir ada di setiap kantor Pegadaian. Disamping ketiga jasa tersebut, Pegadaian juga menawarkan jasa lainnya yaitu:

#### a) Penjualan koin emas ONH

Koin emas ONH adalah emas berbentuk koin yang dapat digunakan untuk keperluan dana haji bagi pembeli.

#### b) Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Krasida ini adalah pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil berdasarkan gadai di mana pembayaran pinjamannya dilakukan melalui cicilan.

#### c) Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kreasi adalah pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dengan kontruksi penjamin secara fidusia dan pemulangan pinjamannya dilakukan melalui cicilan.

#### d) Kresna (Kredit Serba Guna)

Kresna adalah penyerahan pinjaman kepada karyawan dalam bentuk kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara cicilan.

e) Galeri 24

Galeri 24 ini yaitu gerai emas yang khusus mendesain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat agunan sesuai karatase perhiasan emas.<sup>37</sup>

**c. Barang-Barang yang Dapat Digadaikan**

Pada umumnya semua benda yang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengkhususan untuk benda-benda tertentu.

Benda-benda yang dapat digadaikan meliputi:

- 1) Barang perhiasan
- 2) Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
- 3) Kendaraan
- 4) Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain
- 5) Barang elektronik
- 6) Kamera, refrigerator, kulkas, radio, tape recorder, vidio player, televisi, dan lain-lain.
- 7) Barang rumah tangga
- 8) Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain.
- 9) Mesin-mesin
- 10) Tekstil
- 11) Barang lain yang dianggap bernilai oleh Pegadian.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Triandaru dan Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm.215-217.

<sup>38</sup>Triandaru dan Santoso. hlm.218.

#### 4. Akad *Arrum*

##### a. Pengertian Akad

Menurut bahasa '*Aqad* memiliki arti mengikat, sambungan, dan janji. Yang dimaksud dengan '*aqdu* adalah terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika satu orang membuat janji, kemudian orang lain yang menyetujui janji tersebut, dan juga menyebutkan janji terkait dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('*akad*).<sup>39</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian ijab dan qabul yang dibenarkan agama yang menetapkan keikhlasan kedua belah pihak.<sup>40</sup> Kesepakatan dengan ijab dan qabul dari kedua pihak atau lebih yang secara syariat Islam dibenarkan, maka secara hukum adalah sah dan berakibat peralihan atas objek yang dijadikan kesepakatan. Dengan demikian jika ijab, qabul, dan kesesuaian dengan syarat menjadi pedoman perumusan dan perjanjian atau akad dalam Islam.

##### b. Pengertian *Ar- Rahn*

Dalam bahasa Arab, gadai disebut dengan *Rahn* dan juga dapat dinamai *al-habsu*. Secara etimologi arti *rahn* adalah tetap dan tahan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu

---

<sup>39</sup>Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.44.

<sup>40</sup>Suhendi. hlm.45.

benda dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pelunasan atas barang itu.<sup>41</sup>

*Rahn* dapat juga diartikan menyimpan salah satu harta milik si peminjam menjadi agunan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan mendapat agunan untuk dapat mengambil kembali semua atau sebagian piutangnya. Secara lebih mudahnya dapat dipaparkan bahwa *rahn* adalah sejenis agunan atas utang atau gadai.<sup>42</sup>

Akad *rahn* yang dikonversikan dengan akad *qardh*, maka Pegadaian Syariah tidak akan memperoleh *profit*. Oleh karena itu akad *qardh* akan dilengkapi dengan akad *ijarah* yang mana Pegadaian Syariah berhak mendapat *fee* dengan mendapatkan *marhun* sebagai *ma'jur* pada prasarana yang disediakan oleh Pegadaian Syariah.<sup>43</sup>

### c. Landasan Hukum *Ar-Rahn*

Landasan hukum pinjam meminjam terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>41</sup>Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.57.

<sup>42</sup>Rodoni.

<sup>43</sup>Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.108.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ  
 مَّقْبُوضَةً<sup>ط</sup> فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ<sup>ق</sup> وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ق</sup> وَلَا تَكْتُمُوا  
 الشَّهَادَةَ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ<sup>ق</sup> ءَآثِمٌ قَلْبُهُ<sup>ق</sup>  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>44</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di simpulkan dapatnya memberikan barang agunan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dalam perjalanan, bukan berarti menggadaikan hanya dibenarkan saat perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisainya kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata “dalam perjalanan” hanya kerana seringkali tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.

<sup>44</sup>Al-Quran dan Terjemahannya. (Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2012), hlm.49.

Jaminan disini bukan dalam bentuk tertulis atau sanksi, tetapi dalam rasa saling percaya dan keyakinan. Utang diterima oleh pengutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi utang.<sup>45</sup>

Jadi dapat disimpulkan bolehnya memberikan barang tanggungan, seperti dalam pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yang menjadi barang jaminannya adalah emas batangan sejumlah 3,5 Gram atau perhiasan emas dengan kandungan 70% atau lebih yang memiliki nilai 7 gram atau lebih.

#### **d. Rukun dan Syarat *Ar-Rahn***

Transaksi *Ar-Rahn* menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

- 1) Lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya setuju untuk memberikan pinjaman dengan memberikan barang jaminan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Baliq dan berakal. Orang yang menggadaikan (*al-rahin*) dan orang yang menerima barang gadai (*al-murtahin*) harus balig dan berakal.
- 3) Barang agunan (*al-marhun*). Seluruh barang agunan dapat diperjualbelikan kembali dan tidak rusak sebelum janji utang harus dilunasi.
- 4) Utang (*al-marhun bih*) sebagai uang yang dipinjam.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.739.

**e. Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Ar-Rahn***

1) Fatwa DSN MIU No.25/DSN-MUI/III/2002

Pada fatwa ini, beberapa hal yang ditinjau adalah ketentuan hukum dan ketentuan umum yang terdapat dalam akad *rahn*. Mengenai ketentuan hukum dalam fatwa dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan benda sebagai agunan hukumnya diperbolehkan. Hal ini juga sejalan dengan tata cara *Ar-Rum* haji karena nasabah hanya menyertakan agunan (*marhun*) berupa emas atau logam mulia.<sup>47</sup>

Selanjutnya terkait tentang ketentuan umum tentang *Ar-Rahn* (Fatwa DSN MIU No.25/DSN-MUI/III/2002).

Ketentuan Umum:

- a) *Murtahin* (penerima barang) berhak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang memberikan barang) telah dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada dasarnya, *Marhun* tidak boleh dipergunakan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

<sup>46</sup>Imran Sinaga, *Fiqh Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah*. (Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm.193.

<sup>47</sup>Nabila Luthfina dan Qulub, "Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya." Vol.6. No 12 (2019): hlm.2577



- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya adalah tugas *Rahin*, tetapi *Murtahin* dapat melakukannya, tetapi biaya penyimpanan dan pemeliharaan tetap menjadi tugas *Rahin*.
- d) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhun*.
  - (1) Ketika jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera membayar kembali utangnya.
  - (2) Jika *Rahin* masih tidak mampu melunasi utangnya, maka *Marhun* akan dijual paksa/ dieksekusi melalui pelelangan menurut syariah.
  - (3) Hasil jual *Marhun* digunakan untuk membayar utang, biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan dan lain-lain yang tidak dapat dilunasi karena biaya penjualan.
  - (4) Kelebihan hasil penjualan kepada *Rahin* dan kekurangannya menjadi tugas *Rahin*.<sup>48</sup>

## 5. Pembiayaan *Ar-Rum* Haji

### a. Pengertian Pembiayaan *Ar-Rum* Haji

Pembiayaan *Ar-Rum* yang dilakukan di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan *Ar-Rum* pada Pegadaian lainnya. *Ar-Rum* Haji adalah

---

<sup>48</sup>Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. hlm.144.

layanan yang ditawarkan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpun memberikan kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan porsi haji. Dengan jaminan 3,5 gram emas dan akan memperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan haji seharga Rp 25 juta yang dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji.<sup>49</sup>

**b. Keunggulan *Ar-Rum* Haji**

Keunggulan menggunakan pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpun adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pemeliharaan *Marhun* yang masih terjangkau
- 2) Proses penyampaian pembiayaan mudah
- 3) Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aman.
- 4) Langsung mendapatkan porsi haji

**c. Prosedur Pemberian *Arrum* Haji**

Menurut brosur yang peneliti dapatkan dari Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpun, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Ar-Rum* haji harus melakukan beberapa proses pengajuan seperti berikut:

- 1) Datang ke outlet Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpun dan menyerahkan persyaratannya seperti:
  - a) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

---

<sup>49</sup>“Brosur Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpun.”

- c) Pas Foto 3×4
  - d) Surat Ket. Domisili
  - e) Surat Ket. Sehat
  - f) Agunan emas batangan senilai 3,5 Gram atau emas perhiasan dengan kandungan minimal 70 % senilai 7 Gram
- 2) Menandatangani *akad* dan mendapatkan pinjaman Rp 25 Juta dalam wujud tabungan haji
  - 3) Ke bank syariah rekanan pegadaian syariah agar memperoleh SABPIH
  - 4) Pergi ke Kemenag agar memperoleh nomor porsi / SPPH
  - 5) Dan terakhir memberikan SPPH, SABPIH dan buku tabungan ke pegadaian syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti membuat penelitian terdahulu yang dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Analisis Data</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Azizah Azis (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu	Riset ini ialah penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah membahas tentang strategi atau cara yang ditempuh oleh BMS dalam menangani pembiayaan

		Bone		bermasalah juga konsistensi pihak bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. <sup>50</sup>
2.	Jhoni Asmara, Dahlan, dan Iman Jauhari (Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol 3. No.3, 2015)	Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)	Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini adalah mengetahui mekanisme dan persyaratan dalam pelaksanaan restrukturisasi pada BMS KCP Jantho. <sup>51</sup>
3.	Romadzuhri Nurbanatra (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 8 Agustus 2016, 2016)	Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah	Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil riset ini adalah memtelah mengenai bagaimana usaha meminimalkan pembiayaan dilematis di Pegadaian Syariah khususnya pada produk <i>Ar-Rum</i> . <sup>52</sup>
4.	Dede Dwi Andani (Skripsi, Institut	Analisis Penanganan	Penelitian ini adalah	Hasil penelitian ini

<sup>50</sup>Azis, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone." (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012). hlm.123."

<sup>51</sup>Asmara dan Jauhari, "Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)." Vol 3. No.3, (2015). hlm.26.

<sup>52</sup>Nurbanatra, "Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah." Vol. 3 No. 8, (2016). hlm.621.

	Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016)	Pembiayaan Bermasalah Pada <i>Akad Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	penelitian Deskriptif Kualitatif	menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> yang bermasalah di Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum menepati target yang diinginkan, memiliki kemungkinan bahaya yang dapat terjadi di kemudian hari dan sulit bagi nasabah memenuhi kewajibannya. <sup>53</sup>
5.	Nurmay Ariani Siregar (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018)	Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> ( <i>Ar-Rahn</i> Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.	Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang strategi pembiayaan bermasalah pada produk <i>Ar-Rum</i> ( <i>Ar-rah</i> n Usaha Mikro). <sup>54</sup>
6.	Miftahul Jannah	Analisis	Penelitian	Hasil penelitian

<sup>53</sup>Dwi Andani, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto"(Skripsi IAIN Purwokerto, 2016). hlm.22.

<sup>54</sup>Ariani Siregar, "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan." (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2018).hlm.78.

	(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk <i>Ar-Rahn</i> (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)	ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif	ini adalah mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada produk <i>Ar-Rum</i> yang berstudi kasus di Pegadaian UPS Sigli. <sup>55</sup>
--	---	---	---	--

Berdasarkan penelitian diatas perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Dede Dwi Andiani menggunakan teknik observasi dan pengumpulan data, teknik wawancara dan juga teknik survei, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah memakai metode observasi, metode wawancara dan metode studi dokumentasi. Persamaannya adalah jenis penelitian, sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
2. Penelitian Romadzuhri Nurbanatra menggunakan metode pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi saja, sedangkan dalam penelitian ini metode pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah teknik perpanjangan keikutsertaan, teknik menggunakan bahan referensi dan juga teknik triangulasi, dan persamaannya adalah memakai metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>55</sup>Jannah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Ar-Rahn* (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)." (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm.48.

3. Penelitian Azizah Azis berlokasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone menggunakan pendekatan analisis SWOT, sedangkan penelitian ini berlokasi di PT Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan. Persamaannya adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif .
4. Penelitian Jhoni Asmara, Dahlan dan Imam Jauhari menggunakan pendekatan pembentukan hukum untuk dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan pembiayaan pada Bank Syariah yang lebih berfokus pada restrukturisasi nya saja. Persamaannya adalah bersifat deskriptif analisa.
5. Penelitian Miftahul Jannah berlokasi di Pegadaian UPS Sigli, sedangkan penelitian ini berlokasi di PT Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan. Persamaannya adalah menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.
6. Penelitian Nurmay Ariani Siregar tentang pembiayaan bermasalah pada produk produk *Ar-Rum* (*Ar-rahn* Usaha Mikro), sedangkan penelitian ini pembiayaan bermasalah pada produk *Ar-Rum* haji Persamaannya adalah dengan menggunakan metode yang sama yaitu kualitatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan, yang beralamat di Jln. Sermalian Kosong Nomor 28E Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2021 sampai September 2021.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji keadaan objek yang alamiah, penelitian adalah sebagai instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data yang dipadukan dan dilaksanakan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. Makna yang dimaksud adalah data yang pasti, yaitu nilai data aktual dan data tampak.<sup>56</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran topik penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek. Analisis deskriptif biasanya berupa frekuensi, grafik, maupun kata-kata. Oleh

---

<sup>56</sup>Ahmad Soebani dan Sutisna, *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm.122.



karena itu penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan atau dalam situasi sosial.<sup>57</sup>

### C. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subjek penelitian ini adalah pembiayaan yang atau bermasalah pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Pemilihan subjek ini karena peneliti mengangkat judul yang berhubungan dengan faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah.

### D. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>58</sup> Maka data yang diperoleh oleh riset ini berjumlah 5 orang nasabah dan juga 1 orang pegawai dengan nama Ibu Lila Santi Hasibuan S.H yang berjabatan sebagai *marketing* bagian kantor dan 1 pimpinan Pegadaian Syariah dengan nama Bapak Subhan S.E.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data tambahan ini

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.214.

<sup>58</sup> Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.67.

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lainnya.<sup>59</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari lapangan, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

### 1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>60</sup> Secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan partisipasi, guna untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya akad atau proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Peneliti melakukan Observasi pada Selasa 16 Maret 2021.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pewawancara yang menjawab pertanyaan dengan pewawancara yang mengajukan pertanyaan.<sup>61</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti mencari masalah yang perlu diselidiki dan melakukan survei pendahuluan untuk menemukan masalah yang ingin diketahui responden lebih dalam. Melalui wawancara, peneliti akan memperoleh

---

<sup>59</sup>Siyoto dan Sodik.hlm.68.

<sup>60</sup>Narbuko dan Achmadi, *Metodeogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm.70.

<sup>61</sup>J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm.186.

pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipan yang memaknai situasi dan situasi yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.<sup>62</sup>

Wawancara terbagi tiga yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang si pewawancara menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara semi terstruktur

Menurut Arikunto wawancara semi terstruktur adalah teknik pewawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu si peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur sehingga kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut secara mendalam tentang topik penelitian yang ingin dikajinya.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Abdullah dan Ahmad Soebani, *Metode Peneliiian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.207-208.

<sup>63</sup>Sugiyono, *Metode Penelelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. hlm.138-140.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yang proses wawancaranya tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dengan jawaban yang telah dipersiapkan sebestumnya.

Wawancara ini dilakukan dengan 5 orang nasabah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji, 1 orang pegawai Pegadaian Syariah dengan nama Ibu Lila Santi Hasibuan S.H yang berjabatan sebagai *marketing* bagian kantor dan 1 orang pimpinan Pegadaian Syariah dengan nama Bapak Subhan S.E.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penelitian dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendukung peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, catatan, buku majalah, brosur dan bahan-bahan tulisan lainnya.<sup>64</sup>

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Hal-hal yang perlu dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat yaitu:

### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan sangat memutuskan data pengumpulan data yang akan dapat meningkatkan keandalan data yang

---

<sup>64</sup>Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*.(Bandung: Citapustaka Media, 2016), hlm.154.

dikumpulkan.<sup>65</sup> Peneliti dalam perihal ini melakukan perpanjangan keikutsertaan terhadap penelitian yang dilakukan. Dimana jika dalam penelitian masih terdapat kekurangan data, peneliti masih kembali ke lapangan untuk menambah data yang diperlukan.

## 2. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi digunakan guna mendukung bukti yang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini referensi digunakan dalam peneliti yaitu bukti rekaman maupun bukti gambaran.

## 3. Triangulasi

Triangulasi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, harus diakui bahwa triangulasi dapat meningkatkan pemahaman baik fenomena yang diteliti maupun konteks di mana hal itu terjadi.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan cara berbeda, dan pada waktu yang berbeda.<sup>67</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melakukan triangulasi yang memanfaatkan sesuatu di luar yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu.

---

<sup>65</sup>J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.175.

<sup>66</sup>Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.222.

<sup>67</sup>Sugiyono, *Metode Penelelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. hlm.439.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan**

##### **1. Sejarah Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan**

Sejarah Pegadaian dimulai pada tahun 1746 saat VOC mendirikan Bank *Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811 Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank *Van Leening* tersebut, dan masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pergadaian.

Setelah berjalan 90 tahun kemudian Didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Saat tahun 1905 Pegadaian berbentuk menjadi lembaga resmi dengan nama "**JAWATAN**" 1905.

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang membentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 9 Tahun 1960 sekitar tahun 1960 yang intinya bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah harus dijadikan Perusahaan Negara, maka untuk mendukung hal tersebut Pemerintah mengeluarkan DP RI Tahun 1961 No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN).

Pemerintah kembali membuat kebijakan baru yaitu merubah Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 1969. Dengan adanya perubahan pegadaian semakin cepat bertumbuh menjadi perusahaan yang besar maka dipopulerkan kekeluasaan bagi pengelola dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya pemerintah meningkatkan status Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan peraturan Pemerintah No. 10 Tanggal 10 April 1990 sejak saat itu Pegadaian menjadi perusahaan yang mandiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011, pada tanggal 1 April 2012 perusahaan resmi berubah status Badan Hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT).<sup>68</sup>

Pada tanggal 15 November 2005 Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan berdiri dan membuka unitnya di Sadabuan, Sipiok, dan Sibuhuan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana secara cepat, mudah, dan aman.<sup>69</sup>

Latar belakang didirikan Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung

---

<sup>68</sup>[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com) "Sejarah Pegadaian." Diakses Sabtu 02 Oktober Pukul 22.38 WIB.

<sup>69</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara Tentang Sejarah Pegadaian. Senin 27 September 2021 Pukul 14.50 WIB.

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>70</sup>

## 2. Visi Misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

### a. Visi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Visi Pegadaian yaitu menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

### b. Misi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellent* dengan fokus nasabah melalui:
  - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
  - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
  - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com) "Sejarah Pegadaian." Diakses Sabtu 02 Oktober Pukul 22.53 WIB.

<sup>71</sup>[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com) "Visi Misi Pegadaian." Diakses Sabtu 02 Oktober Pukul 22.13



### 3. Struktur Organisasi

#### a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi (desain organisasi) adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Struktur organisasi memudahkan mengatur *job description* atau uraian pekerjaan dan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kedudukan pada *top, middle, dan lower manajement*.<sup>72</sup>


Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah susunan kedudukan dari para staf dan pegawai atau karyawan yang ada dalam suatu perusahaan yang dimulai dari tingkat yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah.

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan. Dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

---

<sup>72</sup>Rechandy Chistian dan Sulistiyani, *Pengantar Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), hlm.102.

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan**



b. Tugas Organisasi Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC  
Padangsidempuan

- 1) Tugas Pimpinan Cabang yaitu memimpin kegiatan *marketing* atau pemasaran, melakukan pengawasan koordinasi dan *monitoring* atas kegiatan operasional, memantau dan melakukan manajemen resiko terhadap prosedur operasional, memberikan solusi dan keputusan mengenai permasalahan di kantor cabang.
- 2) Tugas penaksir yaitu melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan golongan taksiran dan uang pinjaman, merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- 3) Tugas penyimpan barang yaitu melakukan penyimpanan dokuman kredit usaha lain, merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman, melakukan pencatatan mutasi penerimaan/ pengeluaran agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman, dan melakukan pemeriksaan keadaan gedung penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah terima jabatan.

- 4) Tugas kasir yaitu untuk melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang, membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Tugas *marketing*, *marketing* terbagi 2 yaitu *marketing internal* dan *marketing eksternal*. Tugas *marketing internal* maupun *marketing eksternal* yaitu memperkenalkan perusahaan dan produk yang dihasilkannya kepada masyarakat luas sehingga perusahaan dan produknya dapat dikenal banyak orang.
- 6) Tugas survei yaitu untuk melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati suatu pekerjaan yang ada di Pegadaian.
- 7) Tugas petugas keamanan yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
- 8) Tugas *Office Boy* yaitu untuk membersihkan komputer, kursi, meja, beserta perlengkapan kantor lainnya, untuk menyiapkan berbagai perangkat penting seperti misalnya mikrofon, proyektor, dan peralatan lainnya.
- 9) Tugas *driver* yaitu mengantarkan pimpinan ke tempat tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, melakukan

pemeriksaan, perawatan/pemeliharaan kendaraan dalam rangka keamanan kendaraan, melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan baik tertulis maupun lisan.<sup>73</sup>

#### 4. Profil dan Budaya Perusahaan

Pegadaian Syariah adalah solusi cepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Pegadaian Syariah sendiri berasal dari prinsip islam yang dikenal dengan sebutan *Rahn*, yang berasal tetap atau lama.

#### Gambar IV.2

#### Logo Pegadaian



Slogan yang ditampilkan “**MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH**”, yang bermakna bahwa pegadaian sebagai salah satu perusahaan dibidang jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan mudah dan relatif singkat. Cara pelayanannya yang sederhana dan target operasionalnya yang melayani nasabah dari berbagai kalangan masyarakat, menjadikan Pegadaian sebagai alternatif terpilih dalam mengatasi masalah keuangan tanpa mengalami masalah.<sup>74</sup>

<sup>73</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara Tentang Struktur Organisasi. Senin 27 September 2021. Pukul 15.00 WIB.

<sup>74</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/web/> “Profil dan Budaya Perusahaan.” Diakses Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 07.10 WIB.

**Gambar IV.3**  
**Budaya Perusahaan**



Pegadaian menetapkan budaya perusahaannya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa “AKHLAK” yang terdiri atas Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.<sup>75</sup>

## 5. Produk-Produk Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

Adapun jenis produk-produk Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan adalah:

### a. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Merupakan pembiayaan gadai dengan sistem syariah dimana batas jatuh tempo pinjaman maksimal 4 bulan. Apabila nasabah ingin melunasi pinjaman secepatnya, bisa langsung dilunasi walaupun belum jatuh tempo. Biasanya pada bidang

<sup>75</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/web/> “Profil dan Budaya Perusahaan.” Diakses Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 07.22 WIB.

usaha gadai ini barang yang digadaikan adalah emas, berlian barang elektronik (laptop, handphone) dan kendaraan bermotor dengan proses yang mudah, cepat dan aman.

Persyaratan gadai antara lain sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP atau Kartu Identitas resmi lainnya.
- 2) Memiliki barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).<sup>76</sup>

b. *Ar-Rum*

*Ar-Rum* merupakan pembiayaan usaha syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 36 bulan. Pembiayaan *Ar-Rum* dibagi 2 yaitu:

1) *Ar-Rum* BPKB

*Ar-Rum* BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/web/> "Produk Gadai Syariah." Diakses Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 07.59 WIB.

- a) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI.
- b) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya.
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).<sup>77</sup>

## 2) *Ar-Rum* Haji

*Ar-Rum* Haji adalah layanan yang ditawarkan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan memberikan kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan porsi haji. Dengan jaminan 3,5 gram emas dan akan memperoleh pinjaman dalam bentuk tabungan haji seharga Rp 25 juta yang dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji.

Adapun persyaratannya antara lain sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP.
- b) Fotocopy Kartu Keluarga.
- c) Pas foto 3x4.
- d) Surat Ket.Domisili.

---

<sup>77</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/web/> "Produk Ar-Rum BPKB." Diakses Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 08.35 WIB.



- e) Surat Ket.Sehat.
- f) Jaminan emas batangan senilai 3,5 Gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % senilai 7 gram.<sup>78</sup>

**Tabel IV.1**  
**Jangka Waktu Pembayaran**

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Angsuran/Bulan</b>	<b>Biaya Proses Awal</b>
<b>12 Bulan</b>	Rp 2.336.200	Rp 840.000
<b>24 Bulan</b>	Rp 1.294.500	Rp 882.500
<b>36 Bulan</b>	Rp 947.300	Rp 945.000
<b>48 Bulan</b>	Rp 733.700	Rp 1.035.000
<b>60 Bulan</b>	Rp 669.500	Rp 1.182.500

\*Biaya proses awal terdiri dari biaya administrasi, imbal jasa kafalah dan setoran awal tabungan haji

Sumber Data: Brosur Produk *Ar-Rum* Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan

c. Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap dan pengusaha kecil. Kendaraan impian dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai tetap sesuatu instansi pemerintah/ swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan seperti fotocopy KTP (suami/isteri), fotocopy KK, fotocopy SK pengangkatan

<sup>78</sup>(Brosur Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, t.t.)

sebagai pegawai/ karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.

- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.
- 4) Membayar uang muka dengan disepakati minimal 10 % untuk motor dan minimal 20 % untuk mobil.
- 5) Menandatangani akad Amanah.<sup>79</sup>

d. *Multi Payment Online* (MPO)

*Multi Payment Online* (MPO) merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran *finance*, pembayaran premi BPJS, dan lain- lainnya.

Persyaratannya nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

e. *Rahn Tasjili* Tanah

*Rahn Tasjili* tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro dan petani dengan jaminan sertifikat tanah setingkat SHM dan HGB.

Persyaratannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/amanah> "Produk Amanah." Diakses Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 09.08 WIB.

<sup>80</sup><https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-pembayaran-online> "Produk Multi Payment Online (MPO)." Diakses Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 09.22 WIB.

1) Persyaratan Nasabah

- a) KTP, KK PBB, IMB untuk UP lebih dari 50 juta, Surat Keterangan Usaha untuk pelaku usaha
- b) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan berakhir
- c) Untuk petani, telah bertani minimal 2 tahun dan memperoleh penghasilan rutin
- d) Untuk pengusaha mikro, usahanya telah berjalan lebih dari 1 tahun dan menjalankan usahanya secara syariat dan sah secara hukum
- e) Untuk karyawan, minimal 0 tahun untuk internal Pegadaian dan minimal 1 tahun untuk eksternal, surat keterangan dan surat izin atasan langsung untuk TNI/POLRI.
- f) Pensiunan, memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya.
- g) Profesional formal, memiliki izin praktek kerja dan telah berjalan minimal 1 tahun. Contohnya dokter, pengacara dan lain-lainnya.
- h) Profesional non formal, tinggal dirumah milik sendiri (SHM/SHGB) dan telah berjalan minimal 2 tahun. Contoh *driver* gojek/grab.

## 2) Persyaratan jaminan

Jika jaminan berupa tanah produktif (pertanian, perkebunan atau peternakan)

- a) Tanah produktif yang tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau.
- b) Status tanah tidak bermasalah.
- c) Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman.
- d) Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor wilayah yang sama.<sup>81</sup>

## **B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan**

Penanganan pembiayaan bermasalah ialah istilah yang dipergunakan di kalangan perbankan terhadap cara dan langkah-langkah yang dilakukan lembaga keuangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan Bapak Subhan S.E mengatakan bahwa:

“Jika salah satu nasabah yang mengalami kemacetan masih 2 bulan maka masih ditolerir. Jika lebih dari 2 bulan maka akan di ingatkan dengan cara ditelepon dan jika nasabah sudah tidak mentolerirnya maka akan ada namanya surat somasi 1, jika tidak direspon juga maka akan dikeluarkan surat somasi 2 dan seterusnya yaitu somasi 3. Jika tidak

---

<sup>81</sup>[www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com) “Produk Rahn Tasjili Tanah.” Diakses Minggu 03 Oktober 2021 Pukul 09.43 WIB.

<sup>82</sup>(Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.447.)

adanya ikhtikad baik maka akan kita mediasi dengan yang bersangkutan dengan cara pembatalan akad dan juga pelelangan agunan.”<sup>83</sup>

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu karyawan di bidang *Marketing* Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan, adapun cara yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan, antara lain:

### **1. Penagihan**

Penagihan merupakan cara yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan, melakukan pendekatan terhadap nasabah melalui penagihan, yaitu:

- a. Menghubungi nasabah, dengan menghubungi nasabah terlebih dahulu, dan mengingatkan bahwa pembiayaan yang dilakukan nasabah telah jatuh tempo, dan segera melakukan kewajibannya.
- b. Mengunjungi nasabah, setelah cara pertama tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh pihak nasabah, maka pihak Pegadaian akan melakukan cara kedua dengan turun langsung kelapangan atau mengunjungi para nasabah yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah dan mengetahui alasan apa yg membuat mereka terlambat membayar kewajibannya.

---

<sup>83</sup>Subhan S.E, Wawancara Tentang Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah. Jumat 24 Desember 2021, Pukul 08.57 WIB.

## 2. Surat Peringatan

Apabila cara yang pertama tidak juga berhasil, maka pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan akan mengeluarkan surat peringatan tertulis. Jika pada tahap ini para nasabah yang terkait dengan pembiayaan bermasalah masih juga belum membayar kewajibannya itu, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

## 3. Eksekusi Jaminan

Setelah cara pertama dan kedua telah dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidmpuan tetapi masih belum ada kemajuan dari pihak nasabah, maka cara terakhir menurut wawancara dengan salah satu karyawan adalah dengan eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau penyitaan jaminan.<sup>84</sup> Tujuan dari eksekusi jaminan ini adalah untuk menutupi sisa kewajiban atau jumlah sisa agunan nasabah.

Jika dilihat dari praktik penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dengan teori berbeda. Pada teori penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan *Rechedulling*, *Reconditioning*, *Resctructuring*, Kombinasi dan Penyitaan Agunan. Sedangkan pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC

---

<sup>84</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara Tentang Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah. Senin 27 September 2021 Pukul 15.23 WIB.

Padangsidimpuan penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan Penagihan, Surat Peringatan, dan Eksekusi Jaminan. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan dalam menangani pembiayaan bermasalah telah melakukan seefektif mungkin, dan lebih mengutamakan mediasi dibandingkan langsung eksekusi jaminan. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan belum bisa mengaplikasikan proses penanganan pembiayaan melalui *Restructuring* karena belum adanya ketentuan dari yang berwenang.

### **C. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan**

#### **1. Penyebab Timbulnya Pembiayaan Bermasalah**

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas berbeda dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>85</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan Bapak Subhan S.E mengatakan bahwa:

“Penyebab pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan ini biasanya dikarenakan karena tidak ada persetujuan dengan pihak keluarganya. Ada beberapa nasabah yang yang tidak meminta izin dengan pihak keluarga, misalnya si istri pergi sendiri ke Pegadaian tanpa izin suami karena alasan tertentu.

---

<sup>85</sup>Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*.

Penyebab yang kedua adalah dikarenakan ekonomi dan bencana *covid-19* ini sendiri.”<sup>86</sup>

Faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor sengaja dimana nasabah sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan, sampai tiba waktu yang telah ditentukan oleh pihak nasabah tetap tidak membayar angsurannya dikarenakan sengaja digunakan untuk keperluan lainnya. Faktor yang tidak disengaja dimana nasabah mengalami musibah seperti bencana alam dan juga diakibatkan oleh masa pandemi saat ini.<sup>87</sup>

## 2. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah bukanlah hal yang mudah untuk melakukan pembayaran karena akan banyak kendala-kendala yang dihadapi pihak Pegadaian maupun pihak nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan Bapak Subhan S.E mengatakan bahwa:

“Dampaknya tentu pasti ada. Karena Pegadaian ini sendiri kan adalah Cabang dari Pusat, jika terjadi kemacetan maka ada namanya NPL, NPL ini akan berpengaruh kepada KPI nilai karyawan di cabang

---

<sup>86</sup>Subhan S.E, Wawancara Tentang Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah. Jumat 24 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB.

<sup>87</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara Tentang Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Senin 27 September 2021 Pukul 15.15 WIB.



tersebut. Jika NPL nya tinggi maka kami disini tidak dapat mengelola aset yang ada di Pegadaian ini, maka dari itu kami upayakan semaksimal mungkin untuk menanggulangi kemacetan itu.”<sup>88</sup>

Dampak pembiayaan bermasalah pada pihak Pegadaian menurut salah satu karyawan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- a. Semakin banyaknya jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, maka akan menyebabkan tertutupnya sebagian produk yang ada di Pegadaian secara sementara, sebelum nasabah membayar kembali angsurannya, maka nasabah lainnya yang ingin pengajuan tidak dapat melakukan pencairan.
- b. Tingkat kesehatan Pegadaian semakin turun. Dibuktikan dengan tertutupnya sebagian produk yang ada dan menyebabkan nasabah lain yang ingin mencairkan dananya tidak dapat mencairkannya.<sup>89</sup>

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan**

Sebelum terjadi pembiayaan bermasalah, pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar pihak Pegadaian merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nantinya bisa kembali dengan perjanjian

---

<sup>88</sup>Subhan S.E, Wawancara Tentang Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah. Jumat 24 Desember 2021, Pukul 09.10 WIB.

<sup>89</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara tentang Dampak Pembiayaan Bermasalah. Senin 27 September 2021 Pukul 15.20 WIB.

yang telah ditetapkan. Penilaian pembiayaan itu bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Kriteria yang secara umum dilakukan oleh Pegadaian adalah:

a. *Character*

Penilaian ini merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Yang dimaksud dengan watak adalah pribadi yang baik maksudnya yaitu yang selalu menepati janjinya. Pada penilaian ini pihak Pegadaian melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman nasabah yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Untuk mengetahui bahwa apakah nasabah mempunyai ikhtikad yang baik dalam membayar kewajibannya kembali hingga lunas.

b. *Condition*

Penilaian ini merupakan penilaian untuk mendapatkan bagaimana situasi kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi keadaan perekonomian nasabah. Pihak pegadaian mengadakan penelitian mengenai kondisi ekonomi nasabah secara umum seperti, pemasaran kebutuhan, daya beli masyarakat dan lain-lainnya yang memengaruhi kemampuan membayar kewajiban nasabah.

c. *Capacity*

Penilaian ini merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman. Pihak Pegadaian menganalisis kelayakan dan juga pertumbuhan usaha yang sedang dilakukan oleh nasabah dan menganalisis sumber penghasilan dan juga pendapatan nasabah tersebut.

d. *Capital*

Penilaian ini merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri. Dalam hal pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini tidak dikenakan modal, dikarenakan calon nasabah hanya menggunakan jaminan sesuai dengan persyaratan Pegadaian Syariah.

e. *Collateral*

Penilaian ini merupakan barang yang diserahkan sebagai agunan untuk pembiayaan tersebut baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dalam pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dengan jaminan 3,5 Gram emas.<sup>90</sup>

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak nasabah, antara lain:

---

<sup>90</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara tentang Kriteria Calon Nasabah. Senin 27 September 2021 Pukul 15.25 WIB.

a. Faktor Internal

Adapun yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain:

- 1) Dilihat dari kecerobohan nasabah, adanya salah satu nasabah yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah, nasabah tersebut lebih mementingkan pembayaran-pembayaran lainnya dari pada pembayarannya yang ada di Pegadaian Syariah.
- 2) Dilihat dari pengembaliannya, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usaha nasabah tersebut juga menurun.

b. Faktor eksternal

Faktor pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal antara lain:

- 1) Kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat.
- 2) Semakin banyaknya pesaing usaha lainnya.
- 3) Terjadinya bencana yang tidak diinginkan.

Selain dari pihak nasabah itu sendiri, faktor penyebabnya juga dapat berasal dari pihak Pegadaian. Yang mana faktor tersebut juga termasuk kedalam faktor internal dan juga eksternal sebagai berikut:

a. Faktor internal

Adapun faktor internal yang berasal dari pihak Pegadaian antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, diantaranya pegawai pihak Pegadaian Syariah kurang dalam melakukan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Karena sedikitnya karyawan yang bertugas untuk penganalisisan pembiayaan.
- 2) Kelemahan SDM, seperti pendidikan, sedikitnya karyawan dan pengalaman pejabat pembiayaan yang sangat terbatas.

b. Faktor eksternal

Penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal yaitu hubungan antara Pegadaian dan nasabah itu sendiri tidak terlalu baik.<sup>91</sup> Begitu juga hasil wawancara dengan Pimpinan Pegadaian mengatakan bahwa penyebabnya dikarenakan tidak adanya izin dengan pihak keluarga si nasabah dan juga dikarenakan karena faktor ekonomi dan juga imbas bencana *covid-19* itu sendiri.<sup>92</sup>

Hal lain yang perlu diketahui dalam pembiayaan bermasalah selain faktor-faktor penyebabnya adalah bahwa pembiayaan bermasalah didahului oleh tanda-tanda, oleh karena itu *monitoring* dari Pegadaian kepada nasabah sangatlah penting.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nur Sakinah Siregar pada hari Selasa 28 September 2021 di peroleh hasil bahwa penyebab utama pembiayaan bermasalah terjadi

---

<sup>91</sup>Santi Hasibuan S.H, Wawancara Tentang Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Senin 27 September 2021 Pukul 15.15 WIB.

<sup>92</sup>Subhan S.E, Wawancara Tentang Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah. Jumat 24 Desember 2021, Pukul 09.15 WIB.

diakibatkan karena usaha yang dijalankan oleh ibu Nur Sakinah Siregar mengalami penurunan dari biasanya. Akan tetapi Ibu Nur Sakinah Siregar tetap berusaha untuk melunasi pembiayaannya walaupun termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah.<sup>93</sup>

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Suriyani Simanjuntak pada hari Rabu 29 September 2021 diperoleh hasil bahwa penyebab utama Ibu Suriyani masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah diakibatkan karena banyaknya tagihan-tagihan penting lainnya yang harus di bayarkan oleh Ibu Suriyani Simanjuntak dan mengakibatkan Ibu Suriyani Simanjuntak masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah. Walaupun Ibu Suriyani Simanjuntak masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah, Ibu ini tetap menyisihkan sedikit hasil dari pendapatannya.<sup>94</sup>

Selanjutnya hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu Banum Pohan pada hari Jumat 1 Oktober 2021 diperoleh hasil bahwa penyebab utama Ibu Banum Pohan masuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah diakibatkan penurunan harga buah salak pada saat musimnya. Dan disaat musim buah-buah lainnya harga salak tersebut menurun sangat drastis dari biasanya. Memang tidak setiap terjadi, hanya saja untuk kebutuhan

---

<sup>93</sup>Sakinah Siregar, Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah. Selasa 28 September 2021 Pukul 10.00 WIB.

<sup>94</sup>Simanjuntak, Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah. Rabu 29 September 2021 Pukul 14.00 WIB.

sehari-hari keluarga Ibu Banum Pohan masih terbilang kurang mencukupi. Dengan begitu kewajiban Ibu Banum Pohan dalam melunasi kewajibannya kepada pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan terhambat. Oleh karena itu Ibu Banum Pohan termasuk kedalam kategori pembiayaan bermasalah.<sup>95</sup>

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa nasabah pembiayaan bermasalah, ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan operasional pemberian Pembiayaan *Arrum* Haji oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan kurang profesional. Karena dengan menjalankan survei anggota secara profesional dan mampu menghasilkan data yang valid akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemberian Pembiayaan *Arrum* Haji kepada nasabah pembiayaan.

Jadi dapat disimpulkan mayoritas penyebab pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan yaitu berasal dari nasabah itu sendiri. Tetapi ada juga yang berasal dari pihak pegadaian seperti proses dalam menganalisa calon nasabah masih lemah.

---

<sup>95</sup>Pohan, Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah. Jumat 01 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

## **2. Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan**

Kegiatan operasional yang dilakukan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk margin. Penyaluran yang diberikan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam bentuk *Ar-Rum* Haji tidak lepas dari risiko-risiko pembiayaan bermasalah.

Menurut hasil penelitian di lapangan, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan pada kenyataannya belum berjalan sebagaimana semestinya. Karena dalam melaksanakan penanganan pembiayaan bermasalah tidak semudah yang terdapat diteori.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Faturrahman Djamil dalam buku yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, akan tetapi peneliti hanya mengambil beberapa contoh dari faktor-faktor penyebab



terjadinya pembiayaan bermasalah, karena hanya itu yang sering terjadi pada Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Hasil Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Ar-Rahn* (Studi Kasus pada Pegadaian UPS Sigli)”, yang menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena dua hal yaitu pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal (pegadaian). Dari pihak Pegadaian disebabkan karena faktor tidak disengaja dan disengaja. Sedangkan dari pihak nasabah seperti ketidakmampuan nasabah dalam hal membayar pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan menunjukkan adanya naik turun pada empat tahun terakhir.

Cara untuk menangani pembiayaan yang bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan memiliki cara-cara dan strategi yang dipergunakan. Strategi yang dimaksud adalah langkah-langkah awal dengan mengetahui sumber masalah dengan segera agar diketahui bahwa kasus masalah pasti berbeda.

Membahas tentang tindakan yang dilakukan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Tahap penanganan pertama yaitu melalui penagihan, yang dilakukan dengan cara telepon ataupun mengunjungi langsung

nasabah. Namun pada tahap pertama yang melalui telepon muncul persoalan yang terkadang nasabah tidak mau mengangkat ataupun mengabaikan sms dan juga telepon dari pihak Pegadaian. Selanjutnya jika dalam penagihan pertama tetap tidak ada kemajuan maka pihak Pegadaian akan mengunjungi secara langsung nasabah. Dalam penagihan secara langsung ini juga terkadang mendapat kendala yang mana nasabah yang bersangkutan tidak pernah ada di rumah. Penagihan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan nasabah sekaligus menagih tunggakan yang ada.

Ketika penagihan langsung tidak mendapatkan hasil, selanjutnya yaitu dengan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah pembiayaan bermasalah tersebut. Bila penagihan dengan surat peringatan pertama tetap tidak ada responnya, maka pihak Pegadaian akan memanggil langsung nasabah yang bersangkutan tersebut untuk datang ke kantor melalui surat peringatan kedua. Apabila surat peringatan pertama dan kedua tetap tidak ada respon, tidak ada tanggapan dari pihak nasabah tersebut, maka dapat dilakukan pengambilan agunan melalui surat peringatan ketiga. Setelah hal tersebut nasabah belum juga menanggapi untuk membayar pembiayaannya kemudian dilakukan tahap terakhir yaitu eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan ini awalnya ditanyakan terlebih dahulu kepada nasabah apakah nasabah masih sanggup untuk melunasi kewajibannya. Jika nasabah tersebut tidak mampu untuk melunasinya,

maka pihak Pegadaian akan melakukan eksekusi jaminan, yang mana eksekusi ini bertujuan untuk menutupi semua tagihan yang tersisa oleh pihak nasabah.

Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Kasmir dalam buku “Dasar-Dasar Perbankan” di mana strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka akan dilakukan lima tahap dengan tahap pertama yaitu tindakan yang memanjangkan jangka waktu cicilan (*rescheduling*), tahap kedua yaitu mengganti jenis persyaratan yang telah ada (*reconditioning*), tahap ketiga yaitu penataan ulang dengan cara menambah modal nasabah dengan pandangan nasabah memang masih layak (*restructuring*), tahap keempat adalah tahap kombinasi adalah tahap kombinasi dari ketiga jenis yang telah disebutkan sebelumnya, dan tahap terakhir adalah penyitaan agunan, maksudnya adalah jalur *final* jika nasabah sudah benar-benar tidak dapat membayar semua utang-utangnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa anggota pembiayaan tersebut, diperoleh hasil bahwa menyatakan benar usaha yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan sesuai dengan yang telah peneliti lakukan wawancara dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Alaman Bolak Kc Padangsidempuan.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Erlina pada hari Kamis 30 September 2021, dan juga Ibu Ummi Habibah pada hari Sabtu 2 Oktober 2021. Mereka adalah nasabah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji yang dimana masing-masing berada pada perhatian khusus, dan macet. Peneliti memperoleh hasil bahwa mereka awalnya mendapat teguran. Dan di dalam hal ini para nasabah yang bersangkutan belum ada barang jaminannya yang sampai di eksekusi.

Jika dilihat dari praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan lebih memilih penyelesaian diluar jalur hukum. Hal ini dikarenakan melihat nasabah pembiayaan yang ada rata-rata merupakan rakyat menengah kebawah. Setelah dilihat dari sifat Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak pegadaian ingin membangun kekeluargaan antara pihak nasabah dengan Pegadaian, dan pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan hanya untuk mendapat keuntungan semata.

Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti langsung kelapangan, bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan belum terealisasi dengan semaksimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan nasabah yang

tergolong dalam pembiayaan bermasalah masih tinggi. Dengan begitu pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan masih berusaha untuk meminimalisirkan pembiayaan bermasalah. Dengan cara nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus dianalisis dengan baik agar risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat terkendali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penanganan yang dilakukan tidak melalui tahapan seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan eksekusi. Tetapi dilakukan penanganan secara langsung. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ada 3 cara yaitu pertama penagihan, yang mana pada penanganan ini pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan melakukan dua cara yaitu dengan nasabah yang bersangkutan ditelepon langsung oleh pihak Pegadaian atau pihak Pegadaian langsung mendatangi nasabah. Cara kedua adalah surat Peringatan, pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan memberikan Surat Peringatan 1 sampai 3 yang bertujuan kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya segera. Ketiga adalah eksekusi jaminan, pada tahap ini jika nasabah tetap tidak beritikad baik pada cara pertama dan kedua maka pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan akan mengeksekusi jaminan yang diberikan sebagai penguat pembiayaan.

Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada produk *Ar-Rum* Haji ini adalah dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor sengaja dimana nasabah sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak

KC Padangsidimpuan, dan faktor yang tidak disengaja dimana nasabah mengalami musibah seperti bencana alam dan juga diakibatkan oleh masa pandemi saat ini. Dampak dari pembiayaan itu sendiri adalah tertutupnya sebagian produk yang ada di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan, tingkat kesehatannya juga menjadi semakin menurun, serta menurunnya nilai karyawan yang ada di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan harus lebih meningkatkan ketelitian dan berhati-hati dalam analisis terkhusus pada pembiayaan yang diberikan kepada setiap nasabah agar memperkecil kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Penyaluran pembiayaan yang baik akan membantu perusahaan dalam memperoleh keuntungan maksimal sesuai dengan tujuan dari pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan.
2. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan seharusnya memperbanyak karyawan yang berkompeten untuk melakukan tugas dalam menanggulangi nasabah pembiayaan

bermasalah. Dan meningkatkan kerjasama antar karyawan dalam hal pembiayaan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Soebani. *Metode Peneliian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Abdullah, Thamrin, dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmad Soebani, Beni, dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Anang Firmansyah. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Qiara Media, 2019.
- Ariani Siregar, Nurmay. “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn Usaha Mikro) Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018.
- Asmara, Jhoni, Dahlan, dan Iman Jauhari. “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)” Vol 3. No.3 (2015): hlm.26.
- Azis, Azizah. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bemasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone.” Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012.
- “Brosur Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan,” t.t.
- Damisa, Arti. “Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan).” *At-Tijaroh* Vol 4 No 1 (Juni 2018): hlm.129.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Cardoba Internasional Indonesia, 2012.

- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dwi Andani, Dede. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Fadlilah Nasution, Hamni. “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2010-2014 (Penerapan Analisis Regresi Data Pooling).” *Al-Masharif* Vol 6 No 1 (Juni 2018): hlm.161.
- Farani, Rabbiyatussha, Nunung Rodliyah, dan Nilla Nargis. “Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam” Vol. 2 No. 01 (2018): hlm.480.
- Fuadi, Fatif. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Adanu Abimata, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Imran Sinaga, Ali. *Fiqih Bagian Pertama Taharah, Ibadah, Muamalah*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- . *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Jannah, Miftahul. “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Arrahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli).” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khairan. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil” Volume.2. No.1 (1 Maret 2020): hlm.19.
- Manullang, M. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Perdana Publishing, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Muhammad, Sawir. *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik (Konseptual dan Praktik)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Nabila Luthfina, Aulia, dan A. Syifaul Qulub. “Implementasi Fatwa DSN-MUI pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” Vol.6. No 12 (2019): hlm.2577.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Nizar Rangkuti, Ahmad. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan)*. Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Nurbanatra, Romadzuhri. “Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah” Vol. 3 No. 8 (2016): hlm.621.

Pohan, Banum. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah, Jumat Oktober Pukul 10.00 WIB 2021.

“Produk Amanah,” Minggu Oktober Pukul 09.08 WIB 2021.  
<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/amanah>.

“Produk Gadai Syariah,” Minggu Oktober Pukul 07.59 WIB 2021.  
<https://pegadaiansyariah.co.id/web/>.

“Produk Multi Payment Online (MPO),” Minggu Oktober Pukul 09.22 WIB 2021. <https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-pembayaran-online>.

“Produk Rahn Tasjili Tanah,” Minggu Oktober Pukul 09.43 WIB 2021.  
<https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-sertifikat>.

“Profil dan Budaya Perusahaan,” Minggu Oktober Pukul 07.10 WIB 2021.  
<https://pegadaiansyariah.co.id/web/>.

Rechandy Chistian, Adhitya, dan Tina Sulistiyani. *Pengantar Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.

Rodoni, Ahmad. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

S. P Hasibuan, Melayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

S. Pradja, Juhaya. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sakinah Siregar, Nur. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah, 28 September 2021.

Santi Hasibuan S.H, Lila. Wawancara Tentang Arrum Haji, 16 Maret 2021.

———. Wawancara Tentang Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah, 27 September 2021.

———. Wawancara tentang Dampak Pembiayaan Bermasalah, 27 September 2021.

———. Wawancara Tentang Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah, 27 September 2021.

———. Wawancara tentang Kriteria Calon Nasabah, 27 September 2021.

———. Wawancara Tentang Sejarah Pegadaian, 27 September 2021.

———. Wawancara Tentang Struktur Organisasi, 27 September 2021.

“Sejarah Pegadaian,” Sabtu Oktober Pukul 22.38 WIB 2021.  
<https://www.pegadaian.co.id/>.

Setiawan, Firman. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Jakarta: Duta Media Publishing, 2017.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Simanjuntak, Suriyani. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah, 29 September 2021.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Subhan S.E. *Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan*, 24 Desember 2021 Pukul 08.57 WIB.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sutanto, Herry, dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Triandaru, Sigit, dan Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

“Visi Misi Pegadaian,” Sabtu Oktober 2021. <https://www.pegadaian.co.id/>.

Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

**CURUCULUM VITAE**  
**(Daftar Riwayat Hidup)**

**DATA PRIBADI**

Nama : Ririn Sri Anggreani  
NIM : 17 401 00190  
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga 13 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara  
Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
No Hp : 0852-6251-8312  
Email : [ririnanggreani12@gmail.com](mailto:ririnanggreani12@gmail.com)

**DATA ORANG TUA /WALI**

Nama Ayah : Suherman  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Alm. Endang Ismawati  
Nama Ibu Sambung : Sugiani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2005-2011 : SDN 087695  
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 5 Sibolga  
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 2 Sibolga  
Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah  
IAIN Padangsidimpuan  
Motto : Bantulah Orang yang Dapat Kamu Bantu Karena  
Kamu Akan Mendapat Balasannya Kelak

## **Pedoman Wawancara**

### **A. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pegawai Pegadaian Syariah**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan pada produk *Ar-Rum* haji?
2. Jika nasabah terlambat melakukan pembayaran angsuran, apakah pihak Pegadaian melakukan perpanjangan waktu untuk pembiayaan nasabah tersebut? Jika ya, perpanjangan waktu yang bagaimana yang dilakukan Pegadaian Syariah tersebut?
3. Bagaimanakah perjanjian yang dilakukan Pegadaian Syariah jika nasabah terlambat dalam membayar angsurannya tersebut?
4. Apakah surat perjanjian yang dilakukan sebelumnya diubah atau dipertahankan?
5. Jika nasabah macet dalam melakukan pembiayaan, apakah pihak Pegadaian mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan tersebut?
6. Apakah ada proses penambahan jumlah angsuran jika nasabah tidak mampu melanjutkan pembiayaannya?
7. Apakah ada proses pemanjangan waktu ditambah dengan penambahan jumlah angsuran saat nasabah macet melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah?
8. Apakah pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan jika nasabah tidak sanggup lagi melakukan pembiayaan tersebut?



9. Apakah penyebab dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?
10. Apakah dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut terhadap Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?

**B. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Nasabah Pembiayaan Pegadaian Syariah**

1. Apakah Ibu benar adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?
2. Apakah pihak Pegadaian Syariah memusyawarakan kepada bapak/Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam angsuran yang bapak/ibu lakukan?
3. Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang bapak/ibu lakukan?
4. Apakah perjanjian yang bapak/ibu akadkan sebelumnya berubah jika bapak terlambat membayar angsuran tersebut?
5. Apakah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan bapak/ibu tersebut berubah juga atau tidak?
6. Jika bapak/ibu tidak sanggup lagi melakukan pembiayaan tersebut, apakah tidak masalah jika agunan yang diberikan akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut?
7. Apakah penyebab Ibu/Bapak mengalami pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah?

8. Apakah Ibu/Bapak tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu/Bapak lakukan?
9. Bagaimanakah pendapat Ibu/Bapak tentang usaha yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah?

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITI

Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 17 401 00190  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
 Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pebiayaan Bermasalah Pada  
 Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
 Alaman Bolak KC Padangsidimpuan  
 Pembimbing I : Dr. Rukiah, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Rini Hayati Lubis, S.P., M.P

### DATA INFORMAN

Nama : Subhan, S.E  
 Jabatan : Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC  
 Padangsidimpuan  
 Alamat : Jln. Sermalian Kosong Nomor 28E Padangsidimpuan,  
 Sumatera Utara.

Telah benar melakukan wawancara pada Jumat 24 Desember 2021 di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Tanya : Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan pada produk *Ar-Rum* haji?

Jawab : Jika lebih dari 2 bulan maka akan di ingatkan dengan cara ditelepon dan jika nasabah sudah tidak mentolerirnya maka akan ada

namanya surat somasi 1, jika tidak direspon juga maka akan dikeluarkan surat somasi 2 dan seterusnya yaitu somasi 3. Jika tidak adanya ikhtikad baik maka akan kita mediasi dengan yang bersangkutan dengan cara pembatalan akad dan juga pelelangan agunan

2. Tanya : Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang ibu lakukan?

Jawab : Tidak, karena pada pembiayaan ini sudah ditentukan waktunya jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak Pegadaian itu sendiri.

3. Tanya : Bagaimanakah perjanjian yang dilakukan Pegadaian Syariah jika nasabah terlambat dalam membayar angsurannya tersebut?

Jawab : Pada dasarnya Pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini sudah ada akad yang di perjanjikan di awal-awalnya, jadi akadnya tidak akan berubah dikarenakan pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini perjanjiannya sudah ditentukan di awal.

4. Tanya : Apakah surat perjanjian yang dilakukan sebelumnya diubah atau dipertahankan?

Jawab : Tidak adanya perubahan surat perjanjian karena sudah diakadkad diawal.

5. Tanya : Jika nasabah macet dalam melakukan pembiayaan, apakah pihak Pegadaian mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan tersebut?

Jawab : Sama halnya dengan struktur pembiayaan pada *Ar-Rum* Haji ini, strukturnya sudah ditentukan di awal akad, jika nasabah telat menunggak membayar angsuran maka akan dikenakan denda..

6. Tanya : Apakah ada proses penambahan jumlah angsuran jika nasabah tidak mampu melanjutkan pembiayaannya?

Jawab : Jangka waktu dan jumlah angsuran dalam pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini sudah ditentukan diawal akadnya.

7. Tanya : Apakah ada proses pemanjangan waktu ditambah dengan penambahan jumlah angsuran saat nasabah macet melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah?

Jawab : Tidak adanya proses perpanjangan waktu yang ditambah dengan penambahan jumlah angsuran pada pembiayaan *Ar-Rum*, akan tetapi pada pembiayaan lainnya ada, karena pada dasarnya pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini telah ditentukan diawal akad sebelumnya.

8. Tanya : Apakah pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan jika nasabah tidak sanggup lagi melakukan pembiayaan tersebut?

Jawab : Iya benar, jika nasabah itu terus-menerus melakukan penunggakan angsuran maka akan dikonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah bahwa agunannya akan di lelang oleh pihak Pegadaian.

9. Tanya : Apakah penyebab dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?

Jawab : Penyebab pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan ini biasanya dikarenakan karena tidak

ada persetujuan dengan pihak keluarganya. Ada beberapa nasabah yang yang tidak meminta izin dengan pihak keluarga, misalnya si istri pergi sendiri ke Pegadaian tanpa izin suami karena alasan tertentu. Penyebab yang kedua adalah dikarenakan ekonomi dan bencana *covid-19* ini sendiri

10. Tanya : Apakah ada dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut terhadap Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?

Jawab : Dampaknya tentu pasti ada. Karena Pegadaian ini sendiri kan adalah Cabang dari Pusat, jika terjadi kemacetan maka ada namanya NPL, NPL ini akan berpengaruh kepada KPI nilai karyawan di cabang tersebut. Jika NPL nya tinggi maka kami disini tidak dapat mengelola aset yang ada di Pegadaian ini, maka dari itu kami upayakan semaksimal mungkin untuk menanggulangi kemacetan itu

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITI

Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 17 401 00190  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
 Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pebiayaan Bermasalah Pada  
 Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
 Alaman Bolak KC Padangsidempuan  
 Pembimbing I : Dr. Rukiah, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Rini Hayati Lubis, S.P., M.P

### DATA INFORMAN

Nama : Lila Santi Hasibuan, S.E  
 Jabatan : *Marketing* Bagian Kantor  
 Alamat : Jln. Sermalian Kosong Nomor 28E Padangsidempuan,  
 Sumatera Utara.

Telah benar melakukan wawancara pada Senin 27 September 2021 di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Tanya : Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan pada produk *Ar-Rum* haji?

Jawab : Cara yang dilakukan Pegadaian Sendiri ini pertama adalah Penagihan dengan cara ditelpon langsung oleh pihak Pegadaian dan juga

mendatangi nasabah. Cara kedua adalah Surat Peringatan dan cara ketiga adalah dengan eksekusi jaminan.

2. Tanya : Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang ibu lakukan?

Jawab : Tidak, karena pada pembiayaan ini sudah ditentukannya jangka waktu yang sudah ditentukan oleh pihak Pegadaian itu sendiri.

3. Tanya : Bagaimanakah perjanjian yang dilakukan Pegadaian Syariah jika nasabah terlambat dalam membayar angsurannya tersebut?

Jawab : Pada dasarnya Pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini sudah ada akad yang di perjanjikan di awal-awalnya, jadi akadnya tidak akan berubah dikarenakan pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini perjanjiannya sudah ditentukan di awal.

4. Tanya : Apakah surat perjanjian yang dilakukan sebelumnya diubah atau dipertahankan?

Jawab : Tidak adanya perubahan surat perjanjian dikarenakan, perjanjian yang sudah disepakati diawal sudah menjadi perjanjian tetap dan tidak akan di ganggu lagi.

5. Tanya : Jika nasabah macet dalam melakukan pembiayaan, apakah pihak Pegadaian mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan tersebut?

Jawab : Sama halnya dengan struktur pembiayaan pada *Ar-Rum* Haji ini, strukturnya sudah ditentukan di awal akad, jika nasabah telat



menunggak membayar angsuran maka akan dikenakan denda yang sudah ditentukan oleh pihak Pegadaian.

6. Tanya : Apakah ada proses penambahan jumlah angsuran jika nasabah tidak mampu melanjutkan pembiayaannya?

Jawab : Proses Penambahan jumlah angsuran tidak ada dikarenakan jangka waktu dan jumlah angsuran dalam pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini sudah ditentukan diawal akadnya.

7. Tanya : Apakah ada proses pemanjangan waktu ditambah dengan penambahan jumlah angsuran saat nasabah macet melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah?

Jawab : Proses perpanjangan waktu yang ditambah dengan penambahan jumlah angsuran pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini tidak ada, tetapi pada pembiayaan lainnya ada, karena pada dasarnya pada pembiayaan *Ar-Rum* Haji ini telah ditentukan diawal akad sebelumnya.

8. Tanya : Apakah pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan jika nasabah tidak sanggup lagi melakukan pembiayaan tersebut?

Jawab : Iya tentu saja, jika nasabah itu terus-menerus melakukan penunggakan angsuran maka akan dikonfirmasi kepada nasabah terlebih dahulu bahwa agunannya akan di lelang oleh pihak Pegadaian.

9. Tanya : Apakah penyebab dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?

Jawab :Penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi itu bermacam-macam, seperti menurunnya pendapat dari setiap nasabah yang

diakibatkan semakin banyaknya daya saing antar penjual. Begitu juga dengan para pekebun yang terkadang mengalami pengurangan minat akan buah yang dihasilkan dan mengakibatkan harganya turun drastis. Dari pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti kurang ataupun lemah dalam menganalisis pembiayaan yang ada.

10. Tanya : Apakah dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut terhadap Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?

Jawab : Dampak yang terjadi itu seperti, semakin banyak jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, dan juga akan menyebabkan tertutupnya berbagai produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITI

Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 17 401 00190  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
 Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pebiayaan Bermasalah Pada  
 Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
 Alaman Bolak KC Padangsidimpuan  
 Pembimbing I : Dr. Rukiah, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Rini Hayati Lubis, S.P., M.P

### DATA INFORMAN

Nama : Nur Sakinah Siregar  
 Umur : 32 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta/Ibu Kantin SD  
 Alamat : Jln. Kenanga Gang Pendidikan Kel Ujung Padang  
 Padangsidimpuan,

Telah benar melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada Selasa 28 September 2021.

1. Tanya : Apakah Ibu benar adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan?

Jawab : Iya benar

2. Tanya : Apakah pihak Pegadaian Syariah memusyawarakan kepada Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam angsuan yang bapak/ibu lakukan?

Jawab : Iya benar, pihak pegadaian memusyawarakan bagaimana solusinya kepada saya

3. Tanya : Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang ibu lakukan?

Jawab : Penjelasan dri Pihak Pegadaian sebelum melakukan pembiayaan tersebut tidak ada, kerana pembiayaan yang saya pakai ini telah ditentukannya waktu pembayarannya. Jika, kalau terlambat membayar angsuran tersebut maka akan membayar denda yang telah di tentukan pihak Pegadaian.

4. Tanya : Apakah perjanjian yang ibu akadkan sebelumnya berubah jika bapak terlambat membayar angsuran tersebut?

Jawab : Tidak adanya perubahan akad oleh Pegadaian karena sebelum melakukan akad sudah ada perjanjian dia awal

5. Tanya : Apakah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan ibu tersebut berubah juga atau tidak?

Jawab : Struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan saya itu tidak berubah dikarenakan sudah ditentukannya di awal akad

6. Tanya : Jika ibu tidak sanggup lagi melakukan pembiayan tersebut, apakah tidak masalah jika agunan yang diberikan akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut?

Jawab : Jika saya tidak sanggup membayarnya maka tidak apa-apa agunan saya tersebut di lelang

7. Tanya : Apakah penyebab Ibu mengalami pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah?

Jawab : Dikarenakan turunnya minat pembeli, pembeli di sini adalah anak-anak sekolah, karena pandemi saat ini jadwal anak-anak sekolah berkurang dari seperti biasanya itulah penyebab pendapatan ibu berturun dari biasanya.

8. Tanya :Apakah Ibu tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu/Bapak lakukan?

Jawab : Iya, saya tetap berusaha melunasi pinjaman yang saya lakukan dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit dari pendapatan saya setiap harinya

9. Tanya : Bagaimana pendapat Ibu tentang usaha yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Jawab : Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan sangat sabar dan sangat membantu saya. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan melakukannya dengan menelepon untuk mengkonfirmasi tentang pembiayaan bermasalah yang saya hadapi.

## DATA PENELITI

Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 17 401 00190  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
 Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pebiayaan Bermasalah Pada  
 Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
 Alaman Bolak KC Padangsidempuan  
 Pembimbing I : Dr. Rukiah, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Rini Hayati Lubis, S.P., M.P

## DATA INFORMAN

Nama : Suriyani Simanjuntak  
 Umur : 52 Tahun  
 Pekerjaan : Guru SD  
 Alamat : Jln. Ade Irma Padang Padangsidempuan,

Telah benar melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada Rabu 29 September 2021.

1. Tanya : Apakah Ibu benar adalah salah satu nasabah yang menggunkan pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan?

Jawab : Iya benar

2. Tanya : Apakah pihak Pegadaian Syariah memusyawarakan kepada Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam angsum yang bapak/ibu lakukan?

Jawab : Iya benar, pihak pegadaian memusyawarakan bagaimana solusinya kepada saya

3. Tanya : Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang ibu lakukan?

Jawab : Penjelasan dari Pihak Pegadaian sebelum melakukan pembiayaan tersebut tidak ada, kerana pembiayaan yang saya pakai ini telah ditentukannya waktu pembayarannya. Jika, kalau terlambat membayar angsuran tersebut maka akan membayar denda yang telah di tentukan pihak Pegadaian.

4. Tanya : Apakah perjanjian yang bapak/ibu akadkan sebelumnya berubah jika bapak terlambat membayar angsuran tersebut?

Jawab : Tidak adanya perubahan akad oleh Pegadaian karena sebelum melakukan akad sudah ada perjanjian dia awal

5. Tanya : Apakah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan ibu tersebut berubah juga atau tidak?

Jawab : Struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan saya itu tidak berubah dikarenakan sudah ditentukannya di awal akad

6. Tanya : Jika ibu tidak sanggup lagi melakukan pembiayan tersebut, apakah tidak masalah jika agunan yang diberikan akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut?

Jawab : Tidak apa-apa agunan saya tersebut di lelang.

7. Tanya : Apakah penyebab Ibu mengalami pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah?

Jawab : Dikarenakan banyaknya kebutuhan lainnya yang harus saya bayarkan, banyaknya tagihan-tagihan penting yg juga harus dibayarkan, serta biaya kebutuhan lainnya seperti kebutuhan rumah tangga lain dan juga kebutuhan anak sekolah.

8. Tanya :Apakah Ibu tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu/Bapak lakukan?

Jawab : Iya, saya tetap berusaha melunasi pinjaman yang saya lakukan dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit dari pendapatan saya setiap harinya

9. Tanya : Bagaimana pendapat Ibu tentang usaha yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Jawab : Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan sangat sabar dan sangat membantu saya. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan melakukannya dengan menelepon saya terlebih dahulu dan mengkonfirmasi tentang pembiayaan saya. Ketika saya tidak datang ke kantor Pegadaian, maka pihak Pegadaian mendatangi rumah saya dengan cara yang baik dan sopan untuk membicarakan bagaimana jalan keluarnya.

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITIAN



Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 17 401 00190  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
 Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pebiayaan Bermasalah Pada  
 Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
 Alaman Bolak KC Padangsidimpuan  
 Pembimbing I : Dr. Rukiah, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Rini Hayati Lubis, S.P., M.P

#### DATA INFORMAN

Nama : Erlina  
 Umur : 47 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta/Kedai Kopi  
 Alamat : Jln. Melati Gang Pardomuan Padangsidimpuan,

Telah benar melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada Rabu 30 September 2021.

1. Tanya : Apakah Ibu benar adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan?

Jawab : Iya benar

2. Tanya : Apakah pihak Pegadaian Syariah memusyawarakan kepada Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam angsuan yang bapak/ibu lakukan?

Jawab : Iya benar, pihak pegadaian memusyawarakan bagaimana solusinya kepada saya

3. Tanya : Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang ibu lakukan?

Jawab : Penjelasan dri Pihak Pegadaian sebelum melakukan pembiayaan tersebut tidak ada, kerana pembiayaan yang saya pakai ini telah ditentukannya waktu pembayarannya. Jika, kalau terlambat membayar angsuran tersebut maka akan membayar denda yang telah di tentukan pihak Pegadaian.

4. Tanya : Apakah perjanjian yang ibu akadkan sebelumnya berubah jika bapak terlambat membayar angsuran tersebut?

Jawab : Tidak adanya perubahan akad oleh Pegadaian karena sebelum melakukan akad sudah ada perjanjian dia awal

5. Tanya : Apakah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan bapak/ibu tersebut berubah juga atau tidak?

Jawab : Struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan saya itu tidak berubah dikarenakan sudah ditentukannya di awal akad

6. Tanya : Jika ibu tidak sanggup lagi melakukan pembiayan tersebut, apakah tidak masalah jika agunan yang diberikan akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut?

Jawab : Jika saya tidak sanggup membayarnya maka tidak apa-apa agunan saya tersebut di lelang

7. Tanya : Apakah penyebab Ibu mengalami pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah?

Jawab : Karena pendapatan setiap harinya tidak menentu, hal ini terjadi karena berkurangnya peminat warga untuk berkumpul sambil minum di kedai kopi. Kedai saya ramai disaat tertentu seperti acara pesta, hajatan dan lain-lainnya.

8. Tanya :Apakah Ibu tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu/Bapak lakukan?

Jawab : Iya, saya tetap berusaha melunasi pinjaman yang saya lakukan dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit dari pendapatan saya setiap harinya

9. Tanya : Bagaimana pendapat Ibu tentang usaha yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Jawab : Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan sangat sabar dan sangat membantu saya. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan melakukannya dengan menelepon untuk mengkonfirmasi tentang pembiayaan bermasalah yang saya hadapi.

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITIAN

Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 17 401 00190  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
 Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pebiayaan Bermasalah Pada  
 Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
 Alaman Bolak KC Padangsidimpuan  
 Pembimbing I : Dr. Rukiah, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Rini Hayati Lubis, S.P., M.P

#### DATA INFORMAN

Nama : Ummi Habibah  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta/Warung Kelontong  
 Alamat : Jln. Raja Enda Mora Padang Padangsidimpuan,

Telah benar melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada Sabtu 02 Oktober 2021.

1. Tanya : Apakah Ibu benar adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan?

Jawab : Iya benar

2. Tanya : Apakah pihak Pegadaian Syariah memusyawarakan kepada Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam angsuan yang ibu lakukan?

Jawab : Iya benar, pihak pegadaian memusyawarakan bagaimana solusinya kepada saya

3. Tanya : Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang ibu lakukan?

Jawab : Penjelasan dri Pihak Pegadaian sebelum melakukan pembiayaan tersebut tidak ada, kerana pembiayaan yang saya pakai ini telah ditentukannya waktu pembayarannya. Jika, kalau terlambat membayar angsuran tersebut maka akan membayar denda yang telah di tentukan pihak Pegadaian.

4. Tanya : Apakah perjanjian yang ibu akadkan sebelumnya berubah jika bapak terlambat membayar angsuran tersebut?

Jawab : Tidak adanya perubahan akad oleh Pegadaian karena sebelum melakukan akad sudah ada perjanjian dia awal

5. Tanya : Apakah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan ibu tersebut berubah juga atau tidak?

Jawab : Struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan saya itu tidak berubah dikarenakan sudah ditentukannya di awal akad

6. Tanya : Jika ibu tidak sanggup lagi melakukan pembiayan tersebut, apakah tidak masalah jika agunan yang diberikan akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut?

Jawab : Tidak apa-apa agunan saya tersebut di lelang.

7. Tanya : Apakah penyebab Ibu mengalami pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah?

Jawab : Dikarenakan tidak lancarnya usaha yang saya jalankan, dan tidak adanya pembeli lagi dan juga bertambahnya jumlah saingan yang ada.

8. Tanya : Apakah Ibu tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu lakukan?

Jawab : Iya, saya tetap berusaha melunasi pinjaman yang saya lakukan dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit dari pendapatan saya setiap harinya

9. Tanya : Bagaimana pendapat Ibu tentang usaha yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Jawab : Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan sangat sabar dan sangat membantu saya. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan melakukannya dengan menelepon saya terlebih dahulu dan mengkonfirmasi tentang pembiayaan saya. Ketika saya tidak datang ke kantor Pegadaian, maka pihak Pegadaian mendatangi rumah saya dengan cara yang baik dan sopan untuk membicarakan bagaimana jalan keluarnya.

## DAFTAR WAWANCARA

### DATA PENELITI

Nama : Ririn Sri Anggreani

NIM : 17 401 00190  
 Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
 Alamat : Jalan SM Raja No.351 Blk Sibolga  
 Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pebiayaan Bermasalah Pada  
 Pembiayaan *Ar-Rum* Haji di PT. Pegadaian Syariah  
 Alaman Bolak KC Padangsidimpuan  
 Pembimbing I : Dr. Rukiah, SE., M.Si  
 Pembimbing II : Rini Hayati Lubis, S.P., M.P

#### DATA INFORMAN

Nama : Banum Pohan  
 Umur : 63 Tahun  
 Pekerjaan : Pekebun  
 Alamat : Sitamiang

Telah benar melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan bermasalah pada Rabu 01 Oktober 2021.

1. Tanya : Apakah Ibu benar adalah salah satu nasabah yang menggunkan pembiayaan *Ar-Rum* Haji di Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan?

Jawab : Iya benar

2. Tanya : Apakah pihak Pegadaian Syariah memusyawarakan kepada Ibu bagaimana solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam angsuan yang ibu lakukan?

Jawab : Iya benar, pihak pegadaian memusyawarakan bagaimana solusinya kepada saya

3. Tanya : Jika ya, apakah salah satunya adalah perpanjangan waktu pembiayaan untuk angsuran yang ibu lakukan?

Jawab : Penjelasan dari Pihak Pegadaian sebelum melakukan pembiayaan tersebut tidak ada, kerana pembiayaan yang saya pakai ini telah ditentukannya waktu pembayarannya. Jika, kalau terlambat membayar angsuran tersebut maka akan membayar denda yang telah di tentukan pihak Pegadaian.

4. Tanya : Apakah perjanjian yang ibu akadkan sebelumnya berubah jika bapak terlambat membayar angsuran tersebut?

Jawab : Tidak adanya perubahan akad oleh Pegadaian karena sebelum melakukan akad sudah ada perjanjian dia awal

5. Tanya : Apakah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan ibu tersebut berubah juga atau tidak?

Jawab : Struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan saya itu tidak berubah dikarenakan sudah ditentukannya di awal akad

6. Tanya : Jika ibu tidak sanggup lagi melakukan pembiayan tersebut, apakah tidak masalah jika agunan yang diberikan akan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah tersebut?

Jawab : Jika saya tidak sanggup membayarnya maka tidak apa-apa agunan saya tersebut di lelang

7. Tanya : Apakah penyebab Ibu mengalami pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah?



Jawab : Karena pendapatan setiap harinya tidak menentu, hal ini terjadi karena berkurangnya peminat warga untuk berkumpul sambil minum di kedai kopi. Kedai saya ramai disaat tertentu seperti acara pesta, hajatan dan lain-lainnya.

8. Tanya :Apakah Ibu tetap berusaha untuk melunasi pinjaman yang Ibu lakukan?

Jawab : Iya, saya tetap berusaha melunasi pinjaman yang saya lakukan dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit dari pendapatan saya setiap harinya

9. Tanya : Bagaimana pendapat Ibu tentang usaha yang dilakukan Pihak Pegadaian Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah?

Jawab : Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan sangat sabar dan sangat membantu saya. Pihak Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan melakukannya dengan menelepon untuk mengkonfirmasi tentang pembiayaan bermasalah yang saya hadapi.

Lampiran Dokumentasi



\*Wawancara dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan



**\*Wawancara dengan Bapak Subhan S.E Pimpinan Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan**



\*Gedung Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan





\*Wawancara dengan para nasabah pembiayaan bermasalah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : 713 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2021  
inspirasi : -  
sifat : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

24 Maret 2021

h. Ibu:  
Rukiah : Pembimbing I  
Rini Hayati Lubis : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ririn Sri Anggreani  
NIM : 1740100190  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Ar-Rum Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidempuan.

Oleh karena itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tempat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : 700 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2021  
 perihal : **Mohon Izin Pra Riset**

24 Maret 2021

**h. PT. Pegadaian Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 1740100190  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan bermasalah Ar-Rum Haji".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik

  
 Abdul Nasser Hasibuan



Padangsidimpun, 26 Maret 2021

nomor : 41/10068/2021  
 inspirasi : -  
 jenis : Biasa

ada Yth,  
 Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpun

**Padang Sidimpun.**

**: Permohonan Izin Pra Riset.**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Merujuk pada surat Bapak No : 700/In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2021, tanggal 24 maret 2021 Hal  
 mengenai Izin Pra Riset, maka pada prinsipnya kami menyetujui kepada Mahasiswa yang akan  
 melakukan Pra Riset di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak, perlu kami  
 sampaikan dalam hal-hal yang berkaitan dalam Pra Riset kepada mahasiswa akan diberikan  
 arahan dan petunjuk oleh Petugas yang diberikan wewenang oleh Pemimpin Cabang tentang apa  
 yang harus dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero).  
 Adapun daftar nama yang melakukan Pra Riset sbb ;

	<b>Nama Mahasiswa</b>	<b>NIM</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jurusan/prodi</b>
	Ririn Sri Angreni	1740100190	Perempuan	Perbankan Syariah

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pemimpin Cabang

  
 SUBHAN  
 NIK. P80884

Alaman Bolak





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1610 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/07/2021  
 al : **Mohon Izin Riset**

12 Juli 2021

h. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ririn Sri Anggreani  
 NIM : 1740100190  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul: "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan R-Rum Haji di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
 Abdul Nasser Hasibuan  


Tembusan:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Padangsidimpuan, 23 September 2021

Nomor : 97 /60068/2021  
Lampiran : -  
Urgensi : Biasa

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan  
Di,  
**Padang Sidimpuan**

**Hal : Telah Selesai Melakukan Riset.**

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswi di bawah ;

Nama : Ririn Sri Anggreani  
NIM : 1740100190

Judul Skripsi : " Analisis Strategi Penanganan pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah Alaman Bolak KC Padangsidimpuan"  
Yang dilakukan selama (8) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan 18 september 2021.

Kami atas nama Perusahaan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padang Sidimpuan mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mengenalkan Pegadaian kepada Masyarakat Umum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pemimpin Cabang

  
SUBHAN  
NIK.P80884